



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 40/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS</b>
Tempat Lahir	: Halibaurenes
Umur / Tanggal lahir	: 46 Tahun / 06 Mei 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Halibaurenes, RT 001 / RW 001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Guru Swasta
Pendidikan	: Strata – I (Sarjana Pendidikan)

#### PENAHANAN :

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang Sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, didampingi oleh Penasihat Hukum : A. LUIS BALUN, SH., MERYETA SORUH, SH., dan MARTINUS LAU, S.H., kesemuanya Advokat, beralamat Kantor di Jl, Jend. Sudirman, gg. Toko Buku Suci Kuanino, Kelurahan Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2017 yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register

Nomor : 69 / LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 40/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 40/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 13 Juni 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belu, No. Reg. Perkara : PDS -03 /Atamb / 06 /2017 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya :

- 1) Menyatakan terdakwa Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Membebaskan terdakwa Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertus dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 3) Menyatakan terdakwa Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-

Halaman 2 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum ;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edbertus Kurang, SPd alias Bertus atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edbertus Kurang, SPd alias Bertus atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesarRp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) Subsidiair selama 3 (Tiga) Bulan kurungan ;
- 6) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Edbertus Kurang, SPd alias Bertus atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesarRp. 181.450.000,- (*seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-01806.4.249091/2013 tanggal 05 Desember 2012 (Asli) ;
  2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17 Desember 2013, Nomor 524735G/039/110 (Asli) ;
  3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00519/Satker Disnak-NTT/2013 (249091.TP) tanggal 16 Desember 2013 (asli) ;
  4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kelompok Neon Ida, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berikut lampirannya berupa 1 lembar Surat Kesanggupan Kelompok, 1 lembar Surat Pernyataan Kelompok, 1 lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 1 lembar Surat Pernyataan Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 2 lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok, 1 lembar Kuitansi Pembayaran Langsung, 1 lembar Berita Acara Pembayaran, 1 lembar Rencana Usaha Kelompok (asli) ;

*Dikembalikan kepada saksi Ir. Agustinus Salean, sementara itu :*

*Halaman 3 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. 2 (dua) lembar Daftar Hasil Pengukuran Ternak Sapi dan On Top (MBR) Kelompok Neon Ida Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu
6. 1 (satu) buah buku rekening Bank atas nama Kelompok Tani Neon Ida dengan Nomor : 3496 – 01 – 028566-53-7
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 15 Mei 2016 ;

*Dikembalikan kepada saksi Polikarpus Kolo, sementara itu :*

8. 2 (dua) lembar Daftar Nama Kelompok Ternak Sapi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (asli) ;

*Dikembalikan kepada saksi Ir. Katarina Felisitas Saik, sementara itu :*

9. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6326 / Kpts / KU.410 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 ;
10. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-01806.4.249091/2013 tanggal 05 Desember 2012 (Revisi ke 04 tanggal 18 Oktober 2013 ;
12. 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;
13. 1 (satu) bundel foto copy Petujuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT ;
14. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK 188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)  
di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya ;

15. 1 (satu) buah buku foto copy Laporan Hasil Kerja dan Keuangan ON TOP MBR Tahun 2013/2014 Kelompok Tani Neon Ida ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tertanggal 25 Januari 2014 ;
17. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor : Disnakl.524.900/63/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tertanggal 22 September 2014 ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor : Disnakl.524.900/255/IX/2014 tanggal 23 September 2014 ;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/100/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, perihal Tindak Lanjut Hasil Monitoring ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/189/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, perihal Penegasan ;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/387/IX/2014 tanggal 17 September 2014, perihal Pemanfaatan Dana MBR Tahun 2013 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 22 April 2016 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 24 Juni 2016 (asli) ;
25. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/394/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ;
26. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 03 Maret 2016 ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 8) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan ;

*Halaman 5 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwaia Terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan Januari 2014 dan bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kementerian Pertanian telah memprogramkan kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;
- Bahwa dengan adanya Program tersebut maka terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** kemudian mengajak warga Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu untuk membentuk kelompok taniguna melaksanakan kegiatan budidaya ternak sapi secara berkelompok sekaligus dapat mengajukan permintaan bantuan dana kepada pemerintah. Dengan adanya ajakan dari terdakwa tersebut maka warga Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu kemudian sepakat untuk membentuk kelompok Tani dengan nama Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
  - Terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** sebagai Ketua ;
  - **MARIA SELESTINA KETIK KAWALI** sebagai Sekretaris ;
  - **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** yang tidak lain adalah isterinya terdakwa sebagai Bendahara ;
- Bahwa setelah selesai membentuk Kelompok Tani dimaksud, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** kemudian membuat dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu Dinas Peternakan Kabupaten Belu melakukan identifikasi dan seleksi, selanjutnya

Halaman 6 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Neon Ida oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu diusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kelompok di Kabupaten Belu yang memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi maka Kelompok Tani Neon Ida kemudian diusulkan sebagai salah satu calon kelompok tani untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima dana bantuan kegiatan percepatan pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;

- Bahwa setelah melalui proses tersebut maka kemudian Kelompok Tani Neon Ida di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu kelompok tani ternak penerima dana bantuan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa setelah Kelompok Tani Neon Ida ditetapkan sebagai penerima dana bantuan tersebut kemudian terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua dan **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** selaku bendahara Kelompok dengan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu dan disetujui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2013 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama antara terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok dengan **Ir. AGUSTINUS SALEAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013 ;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ke rekening Kelompok Tani Neon Ida pada BRI Unit Pasar Baru dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 untuk dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha

Halaman 7 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat dan diajukan oleh terdakwa

**EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**, dengan rincian kegiatan dan

kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	MBR TERNAK SAPI BALI	1	Paket	754.000.000	754.000.000
1.	<b>Rencana Penarikan I</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000,-</b>	<b>301.600.000,-</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.00,-	1.000.000,-
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.350.000,-	1.350.000
<b>Total</b>					<b>301.600.000,-</b>
2.	<b>Rencana Penarikan II</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000,-</b>	<b>301.600.000,-</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000,-	3.500.000,-
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000,-	22.000.000,-
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	3.950.000,-	3.950.000,-
<b>Jumlah II</b>					<b>226.200.000,-</b>
3.	<b>Rencana Penarikan III</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000,-</b>	<b>226.200.000,-</b>
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000,-	7.000.000,-
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000,-	24.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.450.000,-	1.450.000,-
<b>Total (I,II,III)</b>					<b>754.000.000,-</b>

- Bahwa mekanisme penarikan dana dari rekening Bank milik kelompok dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Beluyaitu :

- Tahap Pertama sebesar 40% ;
- Tahap Kedua sebesar 30% ;
- Tahap Ketiga sebesar 30% ;

- Bahwa berdasarkan mekanisme penarikan dana tersebut maka kemudian pada tanggal 25 Januari 2014, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok Neon Ida kemudian membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani

Halaman 8 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
3.	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
4.	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
5.	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
6.	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
7.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
8.	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-
9.	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
10.	Administrasi	1	Paket	350.000,-	350.000,-
<b>Total</b>					<b>208.100.000,-</b>

- Bahwa terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut maka kemudian pada tanggal 27 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/63/I/2014 untuk melakukan pencairandana tahap pertama sebesar 40% dengan jumlah **Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah)** dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok bersama isterinya **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap pertama sejumlah tersebut, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua kelompok kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok dan dalam pertemuan tersebut terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** menawarkan kepada seluruh anggota kelompok bahwa apabila ada anggota kelompok yang mau mencari dan membeli sendiri sapi bagi anggota kelompok dimaksud maka kepadanya akan diberikan uang tunai sejumlah yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) sedangkan bagi anggota yang tidak bisa mencari atau membeli sendiri sapi baginya maka akan dibelikan oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**;

Halaman 9 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya tawaran dari terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** yang demikian maka 15 (lima belas) orang anggota kelompok diantaranya menyatakan sanggup untuk mencari dan membeli sapi sendiri sementara itu 10 (sepuluh) orang anggota lainnya minta untuk dibeli oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**;
- Bahwa dengan adanya pernyataan kesanggupan untuk mencari dan membeli sendiri sapi oleh 15 (lima belas) orang anggota kelompok dimaksud maka terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dengan tidak melibatkan Sekretaris dan Bendahara Kelompok kemudian memberikan uang tunai kepada masing-masing anggota dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok yang mendapat sapi betina dan kepada anggota yang mendapatkan sapi jantan diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seharusnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara itu sisa uang dari jumlah yang diberikan kepada setiap anggota penerima sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tetap dipegang oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ada pun ke 15 (lima belas) orang anggota kelompok penerima uang tunai tersebut adalah:
  1. **POLIKARPUS KOLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  2. **FERDINANDUS BEREK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  3. **GETRIDUS KOLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  4. **YOHANES ANAR** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  5. **SALASAR SOARES** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  6. **MARSELINUS MEO MANU** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  7. **BERNADETHA BALOK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  8. **NIKOLAS ASA** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  9. **MELKIANUS BITIN** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  10. **MARTINUS LAKLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  11. **VIKTOR KOLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  12. **GERADUS MAUK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  13. **MANUEL LAU** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  14. **YOSEP FAHIK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  15. **SELESTINA DE OLIVIERA** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu dari 5 (lima) unit kandang shalter yang direncanakan dengan biaya yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per – unit kandang ternyata oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias**

Halaman 10 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERTUS** hanya 2 (dua) unit saja yang dikerjakan sedangkan sisa anggaran yang tersedia untuk 3 (tiga) unit kandang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa setelah terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dan masing-masing anggota kelompok yang menerima uang tunai selesai membeli 25 (dua puluh lima) ekor sapi maka terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu Tim Seleksi dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan dan dilanjutkan dengan pemasangan ear tag pada sapi-sapi yang telah diadakan oleh Kelompok Tani Neon Ida. Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut oleh Tim Seleksi ditemukan bahwa ketua dan bendahara kelompok merupakan suami isteri yang menurut Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk pelaksanaan serta Petunjuk Teknis tidak diperbolehkan sehingga kemudian oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu disarankan untuk melakukan perubahan kepengurusan kelompok supaya antara pengurus kelompok terutama Ketua Kelompok, Sekretaris dan Bendahara tidak memiliki hubungan keluarga. Dengan adanya saran dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu yang demikian maka kemudian bendahara kelompok yang sebelumnya dijabat oleh **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** diganti oleh **WILFRIDUS BESIN**;
- Bahwa setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama lalu pada tanggal 22 September 2014, Kelompok Neon Ida dengan susunan kepengurusan yang baru yakni terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua, **MARIA SELESTINA KETIK KAWALI** selaku Sekretaris dan **WILFRIDUS BESIN** selaku bendahara kemudian membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dan **WILFRIDUS BESIN** selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
3.	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
4.	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
5.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
6.	Pemeriksaan Brucellosis	35	ekor	50.000,-	1.750.000,-
7.	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
8.	Administrasi	1	Paket	2.950.000,-	2.950.000,-
Total					294.200.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut maka kemudian pada tanggal 23 September 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/255/IX/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap Kedua sebesar **Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)** dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok bersama **WILFRIDUS BESIN** selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap kedua sejumlah tersebut, kemudian terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua kelompok menyerahkan kepada **WILFRIDUS BESIN** selaku bendahara uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah guna dibagikan kepada anggota kelompok sementara itu sisa uang lainnya disimpan oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dirumahnya dengan alasan untuk pengamanan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **WILFRIDUS BESIN** untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 2 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dan ditambah ongkos angkut, sementara itu terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** sendiri membeli 4 ekor sapi dengan perincian 1 ekor sapi jantan dan 3 ekor betina dengan harga sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 31 (tiga puluh satu) ekor sapi lainnya belum dibeli hingga saat ini dengan perincian 2 (dua) ekor sapi jantan @ seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi betina @ seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian maka dana tahap kedua yang belum digunakan untuk membeli sapi adalah sejumlah Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dana yang belum digunakan untuk membeli sapi sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), ternyata dana yang dianggarkan untuk membiaya kegiatan pemeriksaan Brucellosis sebesar Rp. 1.750.000,-

Halaman 12 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa dengan belum digunakannya seluruh dana sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) maka terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok belum dapat melaporkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) ekor sapi yang telah dibeli oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dan **WILFRIDUS BESIN** sehingga penggunaan dana tahap kedua oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** belum dapat dipertanggungjawabkan yang berakibat belum dapat dilakukan pencairan dana tahap ketiga ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** yang demikian telah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Petunjuk Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Bab III angka C Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 dan Bab III poin 3.3 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 serta Bab III poin C Petunjuk Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 ;

Dana penguatan modal usaha kelompok yang diberikan kepada kelompok peternak terpilih tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan budidaya sapi dan babi yang pelaksanaannya berpedoman pada tata cara budidaya yang baik atau good farming practice (GFP). Kegiatan diarahkan

Halaman 13 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada terlaksananya usaha budidaya skala ekonomis yang dikelola secara profesional serta berorientasi bisnis.

Dana yang diterima kelompok melalui transfer langsung ke rekening kelompok tersebut harus digunakan sesuai Rencana Usaha Kelompok yang telah disusun oleh kelompok bersama anggotanya melalui proses partisipasi dan didampingi oleh tim teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota. RUK harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas serta ekonomis.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida yang demikian maka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemotongan uang dari kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota kelompok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
  - Tidak dikerjakannya 3 (tiga) unit kandang shalter @ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Tidak dibelanjakannya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dengan total harga sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Tidak dilakukan pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Tidak digunakannya biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Tidak digunakannya dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kementerian Pertanian telah memprogramkan kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa dengan adanya Program tersebut maka terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** kemudian mengajak warga Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu untuk membentuk kelompok tani guna melaksanakan kegiatan budidaya ternak sapi secara berkelompok sekaligus dapat mengajukan permintaan bantuan dana kepada pemerintah. Dengan adanya ajakan dari terdakwa tersebut maka warga Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu kemudian sepakat untuk membentuk kelompok Tani dengan nama Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
  - Terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** sebagai Ketua ;
  - **MARIA SELESTINA KETIK KAWALI** sebagai Sekretaris ;
  - **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** yang tidak lain adalah isterinya terdakwa sebagai Bendahara ;
- Bahwa dalam kedudukan sebagai ketua kelompok maka terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - Mengajukan proposal kegiatan pengembangan budidaya ternak kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT melalui Dinas Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan ;
  - Menggunakan dana pengembangan budidaya ternak sesuai aturan dan norma yang berlaku dan mengacu kepada Rencana Usaha Kelompok yang telah disusun sebelumnya ;
  - Melaksanakan usaha budidaya ternak sesuai dengan prinsip tata cara berbudidaya yang benar atau good farming practices (GFP) ;

Halaman 15 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan skala usaha dan mengembangkan kelembagaan kelompok ;
- Bersedia menerima saran atau rekomendasi, pengetahuan kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping penyuluh pertanian Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya ;
- Melaporkan pelaksanaan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ;
- Maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung uang masuk ke rekening kelompok segera mengadakan dan merealisasikan kegiatan fisik yang tercantum dalam RUK ;
- Bahwa setelah selesai membentuk Kelompok Tani dimaksud, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** kemudian membuat dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu Dinas Peternakan Kabupaten Belu melakukan identifikasi dan seleksi, selanjutnya Kelompok Tani Neon Ida oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu diusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kelompok di Kabupaten Belu yang memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi maka Kelompok Tani Neon Ida kemudian diusulkan sebagai salah satu calon kelompok tani untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima dana bantuan kegiatan percepatan pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;
- Bahwa setelah melalui proses tersebut maka kemudian Kelompok Tani Neon Ida di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu kelompok tani ternak penerima dana bantuan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa setelah Kelompok Tani Neon Ida ditetapkan sebagai penerima dana bantuan tersebut kemudian terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias**

Halaman 16 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERTUS** membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua dan **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** selaku bendahara Kelompok dengan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu dan disetujui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2013 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama antara terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok dengan **Ir. AGUSTINUS SALEAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013 ;

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ke rekening Kelompok Tani Neon Ida pada BRI Unit Pasar Baru dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 untuk dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat dan diajukan oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	MBR TERNAK SAPI BALI	1	Paket	754.000.000	754.000.000
1.	<b>Rencana Penarikan I</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000,-</b>	<b>301.600.000,-</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.350.000,-	1.350.000
<b>Total</b>					<b>301.600.000,-</b>
2.	<b>Rencana Penarikan II</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000,-</b>	<b>301.600.000,-</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000,-	3.500.000,-
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000,-	22.000.000,-
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	3.950.000,-	3.950.000,-

Halaman 17 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah II					226.200.000,-
3.	Rencana Penarikan III	30	%	754.000.000,-	226.200.000,-
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000,-	7.000.000,-
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000,-	24.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.450.000,-	1.450.000,-
Total (I,II,III)					754.000.000,-

- Bahwa mekanisme penarikan dana dari rekening Bank milik kelompok dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Beluyaitu :
  - Tahap Pertama sebesar 40% ;
  - Tahap Kedua sebesar 30% ;
  - Tahap Ketiga sebesar 30% ;
- Bahwa berdasarkan mekanisme penarikan dana tersebut maka kemudian pada tanggal 25 Januari 2014, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok Neon Ida kemudian membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa dan **AURELIANA VINSENSIA GROS MAU** selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
3.	Pengadaan Eartag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
4.	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
5.	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
6.	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
7.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
8.	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-
9.	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
10.	Administrasi	1	Paket	350.000,-	350.000,-
Total					208.100.000,-

- Bahwa terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut maka kemudian pada tanggal 27 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/63/I/2014 untuk melakukan pencairandana tahap pertama sebesar 40% dengan jumlah **Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah)** dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok bersama isterinya **AURELIANA VINSENSIA GROS MAU**

Halaman 18 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAU** selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap pertama sejumlah tersebut, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua kelompok kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok dan dalam pertemuan tersebut terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** menawarkan kepada seluruh anggota kelompok bahwa apabila ada anggota kelompok yang mau mencari dan membeli sendiri sapi bagi anggota kelompok dimaksud maka kepadanya akan diberikan uang tunai sejumlah yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) sedangkan bagi anggota yang tidak bisa mencari atau membeli sendiri sapi baginya maka akan dibelikan oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**;
- Bahwa dengan adanya tawaran dari terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** yang demikian maka 15 (lima belas) orang anggota kelompok diantaranya menyatakan sanggup untuk mencari dan membeli sapi sendiri sementara itu 10 (sepuluh) orang anggota lainnya minta untuk dibelikan oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**;
- Bahwa dengan adanya pernyataan kesanggupan untuk mencari dan membeli sendiri sapi oleh 15 (lima belas) orang anggota kelompok dimaksud maka terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dengan tidak melibatkan Sekretaris dan Bendahara Kelompok kemudian memberikan uang tunai kepada masing-masing anggota dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok yang mendapat sapi betina dan kepada anggota yang mendapatkan sapi jantan diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seharusnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara itu sisa uang dari jumlah yang diberikan kepada setiap anggota penerima sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tetap dipegang oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ada pun ke 15 (lima belas) orang anggota kelompok penerima uang tunai tersebut adalah:
  1. **POLIKARPUS KOLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  2. **FERDINANDUS BEREK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  3. **GETRIDUS KOLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  4. **YOHANES ANAR** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  5. **SALASAR SOARES** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 19 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MARSELINUS MEO MANU** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  7. **BERNADETHA BALOK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  8. **NIKOLAS ASA** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  9. **MELKIANUS BITIN** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  10. **MARTINUS LAKLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  11. **VIKTOR KOLO** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  12. **GERADUS MAUK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  13. **MANUEL LAU** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  14. **YOSEP FAHIK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  15. **SELESTINA DE OLIVIERA** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu dari 5 (lima) unit kandang shalter yang direncanakan dengan biaya yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per – unit kandang ternyata oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** hanya 2 (dua) unit saja yang dikerjakan sedangkan sisa anggaran yang tersedia untuk 3 (tiga) unit kandang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
  - Bahwa setelah terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dan masing-masing anggota kelompok yang menerima uang tunai selesai membeli 25 (dua puluh lima) ekor sapi maka terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu Tim Seleksi dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan dan dilanjutkan dengan pemasangan ear tag pada sapi-sapi yang telah diadakan oleh Kelompok Tani Neon Ida. Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut oleh Tim Seleksi ditemukan bahwa ketua dan bendahara kelompok merupakan suami isteri yang menurut Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk pelaksanaan serta Petunjuk Teknis tidak diperbolehkan sehingga kemudian oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu disarankan untuk melakukan perubahan kepengurusan kelompok supaya antara pengurus kelompok terutama Ketua Kelompok, Sekretaris dan Bendahara tidak memiliki hubungan keluarga. Dengan adanya saran dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu yang demikian maka kemudian bendahara kelompok yang sebelumnya dijabat oleh **AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU** diganti oleh **WILFRIDUS BESIN** ;
  - Bahwa setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama lalu pada tanggal 22 September 2014, Kelompok Neon Ida dengan susunan kepengurusan yang baru yakni terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua, **MARIA SELESTINA KETIK KAWALI** selaku Sekretaris dan **WILFRIDUS BESIN** selaku bendahara kemudian membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok

Halaman 20 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dan **WILFRIDUS BESIN** selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
3.	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
4.	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
5.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
6.	Pemeriksaan Brucellosis	35	ekor	50.000,-	1.750.000,-
7.	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
8.	Administrasi	1	Paket	2.950.000,-	2.950.000,-
Total					294.200.000,-

- Bahwa terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut maka kemudian pada tanggal 23 September 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/255/IX/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap Kedua sebesar **Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)** dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok bersama **WILFRIDUS BESIN** selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap kedua sejumlah tersebut, kemudian terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua kelompok menyerahkan kepada **WILFRIDUS BESIN** selaku bendahara uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah guna dibagikan kepada anggota kelompok sementara itu sisa uang lainnya disimpan oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dirumahnya dengan alasan untuk pengamanan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **WILFRIDUS BESIN** untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 2 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dan ditambah ongkos angkut, sementara itu terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** sendiri membeli 4 ekor sapi dengan perincian 1 ekor sapi jantan dan 3 ekor betina dengan harga

Halaman 21 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 31 (tiga puluh satu) ekor sapi lainnya belum dibeli hingga saat ini dengan rincian 2 (dua) ekor sapi jantan @ seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi betina @ seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian maka dana tahap kedua yang belum digunakan untuk membeli sapi adalah sejumlah Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dana yang belum digunakan untuk membeli sapi sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), ternyata dana yang dianggarkan untuk membiaya kegiatan pemeriksaan Brucellosis sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa dengan belum digunakannya seluruh dana sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) maka terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok belum dapat melaporkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) ekor sapi yang telah dibeli oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** dan **WILFRIDUS BESIN** sehingga penggunaan dana tahap kedua oleh terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** belum dapat dipertanggungjawabkan yang berakibat belum dapat dilakukan pencairan dana tahap ketiga ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** yang demikian telah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Petunjuk Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang ditetapkan oleh

Halaman 22 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Bab III angka C Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 dan Bab III poin 3.3 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 serta Bab III poin C Petunjuk Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013

Dana penguatan modal usaha kelompok yang diberikan kepada kelompok peternak terpilih tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan budidaya sapi dan babi yang pelaksanaannya berpedoman pada tata cara budidaya yang baik atau good farming practice (GFP). Kegiatan diarahkan pada terlaksananya usaha budidaya skala ekonomis yang dikelola secara profesional serta berorientasi bisnis.

Dana yang diterima kelompok melalui transfer langsung ke rekening kelompok tersebut harus digunakan sesuai Rencana Usaha Kelompok yang telah disusun oleh kelompok bersama anggotanya melalui proses partisipasi dan didampingi oleh tim teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota. RUK harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas serta ekonomis.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS** selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida yang demikian maka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlahRp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemotongan uang dari kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota kelompok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
  - Tidak dikerjakannya 3 (tiga) unit kandang shalter @ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Tidak dibelanjakannya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dengan total harga sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Tidak dilakukan pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak digunakannya biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak digunakannya dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

PerbuatanTerdakwa**EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS**tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang,bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI – SAKSI :

### 1. Ir. Agustinus Salean ;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat penandatanganan surat perjanjian kerjasama dimaksud saksi tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan terdakwa **Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertus** karena draft surat perjanjian kerjasama dimaksud dibuat di Dinas Peternakan Provinsi NTT - Kupang kemudian di kirim ke masing-masing Dinas Peternakan Kabupaten/Kota tempat kelompok tani penerima bantuan dana berada untuk ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok setelah itu baru dikirim kembali ke Dinas Peternakan Provinsi NTT ;
- Bahwa saksi memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6326/Kpts /KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang membidangi Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Dan

Halaman24 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 (**Barang Bukti Nomor 1**) ;

- Bahwa dalam kedudukan sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6326/Kpts /KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 saksi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya ;
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya ;
3. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
4. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
5. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
6. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas ;
7. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku ;
8. Memeriksa kebenaran materil dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
9. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan ;
10. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM ;
11. Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
  - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
  - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;

Halaman 25 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan ; dan
- f. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi ;

Namun pada kenyataannya sebagai PPK, saksi hanya melaksanakan tugas menyalurkan dana bantuan ke rekening kelompok tani ternak penerima bantuan sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh kelompok penerima diawasi oleh Tim Teknis Kabupaten ;

- Bahwa anggaran untuk kegiatan dimaksud bersumber dari APBN yang merupakan dana tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-01806.4.249091/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang kemudian direvisi sebanyak beberapa kali terakhir Revisi ke 04 tanggal 18 Oktober 2013 (**Barang Bukti Nomor 3 dan 4**) ;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan dan pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban kegiatan mengacu pada :
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05 / Permentan / OT.140 / I / 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 ;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga ;
  - Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Kabupaten ;
- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan dimaksud maka pengelola dana bantuan untuk kegiatan dimaksud adalah kelompok penerima bantuan / hibah ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida, di Desa Natimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu merupakan salah satu dari kurang lebih 70 (tujuh puluh) kelompok tani ternak di Kabupaten Belu yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan kegiatan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 26 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 524.912/36/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (**Barang Bukti Nomor 2**) ;

- Bahwa secara umum mekanisme penunjukan suatu kelompok tani ternak untuk dapat menerima dana bantuan sosial guna melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan tersebut yaitu pertama Kelompok Tani ternak mengajukan proposal ke Dinas Peternakan Provinsi melalui Dinas Peternakan Kabupaten/Kota kemudian Tim Teknis Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, seleksi dan selanjutnya mengusulkan kelompok yang memenuhi syarat untuk diferivikasi oleh Dinas Peternakan Provinsi. Berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi lapangan Tim Pembina Provinsi mengusulkan calon kelompok untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima kegiatan percepatan pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), selanjutnya Kelompok Penerima ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT. Setelah suatu Kelompok Tani ditetapkan sebagai penerima kemudian Kelompok Tani dimaksud mengajukan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh Ketua dan bendahara Kelompok dan dengan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten/kota serta disetujui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Ketua Kelompok Penerima dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu PPK mentransferkan dana bantuan dimaksud ke rekening kelompok untuk selanjutnya digunakan oleh kelompok untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam RUK ;
- Bahwa Kelompok yang dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan adalah kelompok yang memenuhi kriteria lokasi dan kelompok sebagaimana yang telah ditetapkan dan pedoman pelaksanaan yaitu :
  - Lokasi kelompok diutamakan pada daerah yang dihuni warga baru NTT ;
  - Mempunyai potensi secara teknis, ekonomis dan sosial budaya bagi pengembangan budidaya ternak ;

Halaman 27 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok merupakan binaan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ;
  - Anggota kelompok yang akan menerima bantuan ternak memiliki maksimal 2 ekor ;
  - Kelompok menguasai lahan/sarana untuk pengembangan budidaya ternak ;
  - Kelompok memiliki struktur organisasi yang jelas meliputi identitas kelompok, pengurus dan anggota ;
  - Kelompok memiliki pengurus dan anggota yang bukan Pegawai Negeri Sipil ;
  - Pengurus Kelompok tidak memiliki hubungan keluarga terutama Ketua Kelompok, Sekretaris dan bendahara ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme yang telah dilalui oleh Kelompok Tani Neon Ida sejak awal hingga kemudian ditetapkan sebagai kelompok tani ternak penerima bantuan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud karena saat itu Dinas Peternakan Provinsi NTT hanya menerima usulan kelompok dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT ;
- Bahwa apakah Kelompok Tani Neon Ida merupakan kelompok binaan Dinas Peternakan Kabupaten Belu atau bukan dan apakah kelompok dimaksud telah memenuhi kriteria yang ditetapkan atau tidak saksi juga tidak tahu karena seluruh proses seleksi dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu ;
- Bahwa dalam kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, kelompok tani ternak diberikan bantuan dana untuk melaksanakan kegiatan budidaya ternak sapi dan budidaya babi semi insentif dimana bagi kelompok Tani ternak yang melaksanakan budidaya ternak sapi diberikan dana bantuan sebesar Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) sedangkan untuk kelompok budidaya babi diberikan bantuan dana sebesar Rp. 863.000.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan kelompok tani Neon Ida merupakan salah satu kelompok budidaya ternak sapi ;
- Bahwa jumlah dana yang telah disalurkan kepada Kelompok Tani Neon Ida sebesar Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah). Penyaluran dana oleh PPK dilakukan sekaligus langsung ke rekening

Halaman 28 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok pada BRI Unit Pasar Baru Atambua dengan Nomor 3496-01-028568-53-7 pada tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan SPM Nomor 00519/Satker Disnak-NTT/2013 (249091.TP) tanggal 16 Desember 2013 dan SP2D tanggal 17 Desember 2013 (**Barang Bukti Nomor 5 dan 6**) ;

- Bahwa pengelolaan dana bantuan untuk kegiatan dimaksud oleh kelompok penerima dana bantuan dimaksud wajib mengacu pada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat oleh Kelompok Tani dan diserahkan kepada saksi sebagai PPK yang kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok ;
- Bahwa berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Neon Ida tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Edbertus Kurang selaku ketua kelompok, Aureliana V.G Mau selaku bendahara kelompok dengan diketahui oleh Ir. Katarina F. Saik selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu dan disetujui oleh Ir. Yeremias Kali Taek selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu maka dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
	MBR Ternak Sapi Bali	1	Paket	754.000.000	754.000.000
1.	<b>Rencana Penarikan I</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>301.600.000</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000	90.000.000
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000	5.250.000
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000	90.000.000
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000	25.000.000
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000	3.500.000
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000	42.000.000
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000	7.500.000
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000	1.000.000
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000	2.500.000
	Administrasi	1	Paket	350.000	350.000
<b>Total</b>					<b>301.600.000</b>
2.	<b>Rencana Penarikan II</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>301.600.000</b>
	Pengadaan Sapi Bali	5	Ekor	6.000.000	30.000.000

Halaman 29 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jantan				
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000	3.500.000
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000	22.000.000
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000	1.750.000
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000	4.000.000
	Administrasi	1	Paket	2.950.000	2.950.000
<b>Jumlah II</b>					<b>226.200.000</b>
3.	<b>Rencana Penarikan III</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>226.200.000</b>
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000	7.000.000
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000	24.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000	1.750.000
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000	4.000.000
	Administrasi	1	Paket	1.450.000	1.450.000
<b>Total (I,II,III)</b>					<b>754.000.000</b>

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pencairan dana dari rekening kelompok oleh kelompok untuk pemanfaatannya berdasarkan pedoman pelaksanaan yaitu pencairan dan pemanfaatan dana bantuan oleh kelompok penerima bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan mengacu pada RUK yang disusun kelompok secara partisipatif. Setiap pencairan dana bantuan tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi pembina dalam hal ini Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu ;
- Bahwa setelah dana diterima oleh Kelompok maka pengurus kelompok yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan Bendahara beserta anggotanya yang berwenang mengelola dana tersebut dengan diawasi oleh Tim Teknis Kabupaten. Pengelolaan dana tersebut wajib didasarkan pada musyawarah mufakat seluruh pengurus dan anggota kelompok. Jika dalam pengelolaan dana terdapat sisa dana atau keuntungan dari kegiatan pengadaan maka sisa dana tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok ;

Halaman 30 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pedoman umum pelaksanaan kegiatan diatur bahwa kelompok tani ternak penerima dana bantuan memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - Mengajukan proposal kegiatan pengembangan budidaya ternak kepada kepala dinas peternakan provinsi NTT melalui Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan ;
  - **Menggunakan dana pengembangan budidaya ternak tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada rencana usaha kelompok yang telah di susun sebelumnya ;**
  - Melaksanakan usaha budidaya ternak sesuai dengan prinsip tata cara berbudidaya yang benar atau good farming practices (GFP) ;
  - Meningkatkan skala usaha dan mengembangkan kelembagaan kelompok ;
  - Bersedia menerima saran/rekomendasi, pengetahuan kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, penyuluh pertanian, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya ;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap bulan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota ;
  - Maksimal 10 hari terhitung uang masuk ke rekening kelompok, segera mengadakan dan merealisasikan kegiatan fisik yang tercantum dalam RUK ;
- Bahwa jika pemanfaatan dana tersebut tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) maka pengelolanya wajib mengganti uang kelompok tersebut dan apabila yang bersangkutan tetap tidak dapat menggantikan uang yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan RUK maka kepada yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawabannya melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa mengenai realisasi pengelolaan dana bantuan oleh Kelompok Tani Neon Ida saksi tidak tahu karena yang melaksanakan pengawasan adalah Tim Teknis pada Dinas Peternakan Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan oleh Kelompok dilaporkan kepada Tim Teknis Kabupaten dan selanjutnya diteruskan ke Dinas Peternakan Provinsi namun saksi tidak pernah membaca laporan pelaksanaan

Halaman 31 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan dari kelompok tani neon ida dikarenakan kesibukan saksi dan juga karena pengawasan dilaksanakan oleh tim teknis dimasing-masing kabupaten ;

- Bahwa Tim Teknis Kabupaten mulai melaksanakan pengawasan sejak dana bantuan untuk kegiatan dimaksud telah masuk ke rekening kelompok hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa selain Tim Teknis Kabupaten, pelaksanaan kegiatan oleh kelompok juga didampingi oleh pendamping ;
- Bahwa yang biasa berhubungan dengan kelompok adalah pendamping, oleh karena itu maka setiap pembelian sapi oleh kelompok wajib diketahui oleh pendamping namun dalam kenyataannya apakah dilapangan hal itu dilaksanakan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat diperiksa oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Belu barulah saksi tahu kalau ternyata dalam pengelolaan dana bantuan tersebut, terdakwa selaku ketua kelompok telah mempercayakan pembelian beberapa ekor sapi kepada masing-masing anggota yang menyatakan sanggup untuk mencari dan membeli sendiri sapi bagi anggota dimaksud sedangkan yang tidak bisa membeli sendiri maka dibelikan oleh terdakwa selaku ketua kelompok dan untuk maksud tersebut terdakwa sebagai Ketua Kelompok kemudian memberikan uang tunai kepada anggota yang bersedia membeli sendiri sapi baginya dibawah nilai yang ditetapkan dalam RUK sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan kelompok tanpa terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pengurus dan anggota kelompok dan juga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa seperti pembangunan 3 (tiga) unit kandang sapi shalter dan pengadaan obat-obatan ;
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai ketua kelompok yang demikian telah menyalahi ketentuan program pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Kabupaten ;
- Bahwa alasan terdakwa yang menyatakan ia menggunakan sebagian uang untuk membiayai operasional kelompok yang tidak tersebut dalam

Halaman 32 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUK, tidak dapat dibenarkan karena dalam RUK yang dibuat oleh terdakwa telah dianggarkan pula dana untuk kegiatan administrasi ;

- Bahwa jika dalam pengelolaan dana dimaksud ada diperoleh keuntungan seperti harga sapi yang dibeli lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam RUK maka seharusnya keuntungan tersebut digunakan untuk pengadaan agro input peternak atau sarana penunjang lain yang ada kaitannya dengan pengembangan budidaya ternak kelompok bukannya digunakan untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa kelompok penerima dana wajib menyampaikan laporan kepada Tim Teknis Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Peternakan Provinsi NTT ;
- Bahwa pemanfaatan sisa dana yang masih ada di rekening kelompok diharapkan bisa dilanjutkan sesuai dengan tujuan program yakni pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan dan diharapkan pula terdakwa dapat mengembalikan uang kelompok yang telah disalahgunakannya sehingga kegiatan kelompok bisa tetap berjalan dan yang bersangkutan tidak di proses hukum ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Di Kabupaten Belu bukan hanya kelompok tani Neon Ida saja yang bermasalah namun sepengetahuan terdakwa terdapat ± 65 kelompok yang ditegur oleh Dinas ;
- Kelompok tani Neon Ida bukanlah kelompok binaan Dinas Peternakan Kabupaten Belu, karena kelompok dimaksud baru dibentuk saat mengetahui adanya kegiatan dimaksud ;
- Kekurangan pembuatan kandang dan buncher silo disebabkan karena ketiadaan lahan sehingga saran pendamping agar dibuat seadanya saja ;
- Pendampingan oleh pendamping dan Dinas Peternakan Kabupaten Belu dirasa oleh terdakwa tidak maksimal sehingga terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan oleh terdakwa sebagai ketua kelompok ;

Terhadap tanggapan terdakwa yang demikian saksi menyatakan tetap pada keterangannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Ir. Katarina Felisitas Saik;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 di Kabupaten Belu karena saksi berkedudukan sebagai Ketua II Tim Teknis Kabupaten Belu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK.188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013 tentang Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 (**Barang Bukti Nomor 11**) ;
- Bahwa dalam kedudukan sebagai Ketua II Tim Teknis Kabupaten Belu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK.188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013 maka saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a) Menyusun Petunjuk Teknis yang berhubungan dengan revolving atau tatacara penyebaran modal ke kelompok lain kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2013 melalui pengembangan budidaya sapi dan babi ;
  - b) Melakukan identifikasi dan seleksi kelompok sasaran (CP/CL) dan mengusulkan rekomendasi Kepala SKPD Kabupaten/Kota sebagai calon kelompok penerima, selanjutnya diusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi NTT ;
  - c) Mendampingi dan mengawasi pemanfaatan dana bantuan yang diterima kelompok MBR-NTT ;
  - d) Membimbing dan mengarahkan kelompok agar dapat mengelola usaha sesuai prinsip *good farming practises (GFP)* yang berorientasi agribisnis ;
  - e) Melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan, disamping melakukan tugas-tugas pemberdayaan lainnya;
  - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ;

Halaman 34 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Selanjutnya Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas Peternakan Provinsi NTT
- Bahwa susunan Tim Teknis Kabupaten Belu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Ketua I atas nama Drh. Theodora Bone, Ketua II atas nama Ir. Katharina F. Saik, Sekretaris atas nama Ade Wahyuni, S.Pt, Helsi Roselin Nahak, S.Pt, Frida Anika Bere Mau, SPt, Rafael Tuka, Amd, Matheos Dominggus Taklal, S.ST dan Harterpol Porsiana ;
  - Bahwa selain Tim Teknis Kabupaten ada juga unsur pelaksana lainnya yaitu Satuan Kerja (Satker) berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT, PPK atas nama Ir. Agustinus Salean (Dinas Peternakan Provinsi NTT), Tim Seleksi Ternak yang terdiri dari Ir. Longginus Lasa, Ade Wahyuni, S.Pt, Rafael Tuka, Amd, Agustinus, SPt, Hartepol Porsiana, Mathoes Dominggus Taklal, S..ST, Drh. Maria Ermina dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebagai Pendamping kelompok ;
  - Bahwa pada tahun anggaran 2013 Kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang anggarannya bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam kegiatan tersebut ada 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Belu yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan untuk kegiatan dimaksud dimana salah satunya adalah Kelompok Tani Neon Ida ;
  - Bahwa pada awal tahun 2013 ada pemberitahuan dari Dinas Peternakan Provinsi NTT kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu tentang adanya ketersediaan anggaran dana tugas pembantuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi melalui kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga Dinas Peternakan Kabupaten Belu diminta untuk melakukan survei terhadap kelompok tani yang ada di wilayah Kabupaten Belu dan dianggap layak untuk diusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai penerima dana bantuan. Dengan adanya informasi tersebut lalu Dinas Peternakan Kabupaten Belu melakukan verifikasi terhadap proposal dari kelompok tani yang

Halaman 35 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih dahulu ada di Dinas Peternakan Kabupaten Belu sebelum adanya informasi mengenai kegiatan dimaksud. Setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal kelompok tani lalu Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengusulkan 70 (tujuh puluh) kelompok tani diantaranya kelompok tani ternak Neon Ida ke Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT. Setelah ke 70 (tujuh puluh) kelompok tani yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima dana bantuan dimaksud maka kelompok-kelompok tani dimaksud kemudian diwajibkan untuk memasukkan nomor rekening dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) ke Dinas Peternakan Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Sakter Dinas Peternakan Provinsi NTT dengan masing-masing ketua kelompok, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Peternakan Provinsi NTT langsung mentransferkan dana bantuan dimaksud ke rekening masing-masing kelompok penerima dana bantuan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan kelompok sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;

- Bahwa sebelum dilakukan penyaluran dana ke rekening masing-masing kelompok tani ternak penerima bantuan telah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi program kepada kelompok penerima yang diikuti pengurus dan perwakilan Kelompok yang dilaksanakan di Hotel Nusantara II Atambua ;
- Bahwa sebelum mengusulkan Kelompok tani ternak Neon Ida ke Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai salah satu kelompok calon penerima bantuan dana dimaksud dari Kabupaten Belu, Tim dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu tidak melakukan survei ke kelompok dan juga tidak melakukan verifikasi terhadap pengurus kelompok karena keterbatasan waktu ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida diusulkan sebagai calon penerima bantuan karena sesuai informasi dari petugas PPL bahwa kelompok tani neon ida merupakan kelompok binaan Dinas Peternakan Kabupaten Belu sehingga memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai kelompok penerima dana bantuan ;
- Bahwa jumlah dana yang telah disalurkan ke rekening Kelompok Tani Ternak Neon Ida berjumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 36 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran dana oleh PPK dilakukan pada bulan Desember 2013 dengan cara langsung ditransfer ke rekening tabungan Kelompok Tani Neon Ida ;
- Bahwa sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat oleh Kelompok Tani Neon Ida maka dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Vol	Sat.	Harga satuan	Jumlah
	MBR Ternak Sapi Bali	1	Paket	754.000.000	754.000.000
1.	<b>Rencana Penarikan I</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>301.600.000</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000	90.000.000
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000	5.250.000
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000	90.000.000
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000	25.000.000
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000	3.500.000
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000	42.000.000
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000	7.500.000
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000	1.000.000
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000	2.500.000
	Administrasi	1	Paket	350.000	350.000
<b>Total</b>					<b>301.600.000</b>
2.	<b>Rencana Penarikan II</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>301.600.000</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000	3.500.000
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000	22.000.000

Halaman 37 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000	1.750.000
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000	4.000.000
	Administrasi	1	Paket	2.950.000	2.950.000
<b>Jumlah II</b>					<b>226.200.000</b>
<b>3.</b>	<b>Rencana Penarikan III</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>226.200.000</b>
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000	7.000.000
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000	24.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000	1.750.000
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000	4.000.000
	Administrasi	1	Paket	1.450.000	1.450.000
<b>Total (I,II,III)</b>					<b>754.000.000</b>

- Bahwa sesuai ketentuan program, pencairan dan pengelolaan dana oleh kelompok tani penerima dana bantuan dilakukan secara bertahap yakni tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 30 % dan tahap III sebesar 30 % dengan mekanisme sebagai berikut pertama kelompok tani mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana masing-masing tahapan dengan melampirkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara kelompok kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu sedangkan untuk tahap II dan tahap III wajib melampirkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya lalu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu meneruskan permohonan dimaksud kepada Tim Teknis Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan, setelah RUK yang diajukan oleh kelompok disetujui oleh Tim Teknis kemudian Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana lalu dengan rekomendasi tersebut kelompok kemudian melakukan pencairan dana di BRI untuk selanjutnya digunakan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;

Halaman 38 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui mekanisme yang demikian maka Kelompok Tani Neon Ida telah melakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali dengan total nilai sebesar Rp. 502.300.000,- (lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian tahap I sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2014 dan tahap II sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) pada bulan September 2014 ;
- Bahwa sesuai RUK, dana yang dicairkan pada tahap I oleh Kelompok Tani Neon Ida adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
  - Pengadaan 25 ekor sapi dengan perincian 5 ekor sapi jantan dan 20 ekor sapi betina dengan total harga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
  - Pengadaan Ear Tag sebanyak 105 buah dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Pengadaan 5 unit kandang dengan total harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Pembuatan 2 uni Buncher Silo (Pengawet Pakan) dengan total harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
  - Pengadaan 1 unit Chopper seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pengadaan 1 unit mesin potong rumput seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - Biaya obat-obatan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Biaya administrasi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan dana yang dicairkan pada tahap II diperuntukkan untuk membiayai kegiatan :

- Pengadaan 40 ekor sapi dengan perincian 5 ekor sapi jantan dan 35 ekor sapi betina dengan total harga sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pengadaan Drum sebanyak 300 buah dengan total harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Penanaman HPT (Hijauan Pakan Ternak) senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembuatan 1 unit mesin potong rumput seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 39 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan 1 unit mesin potong rumput seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya obat-obatan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Biaya administrasi seharga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pencairan dana bantuan tersebut yang baru disampaikan laporan pertanggungjawab penggunaan dana oleh kelompok tani Neon Ida hanyalah dana tahap I sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan pada tahap II sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan penggunaannya karena sebagian dari dana dimaksud tidak dimanfaatkan sesuai RUK dan berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa anggaran tahap II baru digunakan untuk membeli 9 (sembilan) ekor dengan rincian 2 (dua) ekor jantan dan 7 (tujuh) ekor betina sedangkan sisa lainnya oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah melakukan perhitungan ;
- Bahwa benar Kelompok Tani Neon Ida sudah memasukan laporan pertanggungjawaban dana tahap pertama sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) yang penggunaannya meliputi :
  - Pembelian 5 (lima) ekor sapi jantan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian disalurkan kepada anggota kelompok atas nama Martinus Iba, Gabriel Bere, Paulina Sose, Yonatas Nahak dan Markurius Seran ;
  - Pembelian 20 (dua puluh) ekor sapi betina seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian disalurkan kepada anggota kelompok atas nama Anderias Bauk Goris, Benyamin Fahik, Bernadeta Balok, Ferdinandus Berek, Gerardus Mauk, Getrudis Kolo, Yohanes Anar Ama, Lambertus Luan Bauk, Manuel Lau, Marianus A Taek Nahak, Marselinus Meo Manu, Martinus Laklo, Melkianus Bitin, Nikolas Asa, Paulus Mali, Polikarpus Kolo, Salazar Soares, Selestino De Oliviera, Viktor Kolo, Yosep Fahik, Blasius Mangkaka, Fabianus Usifa, Andreas Lau ;

Halaman 40 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Ear Tag sebanyak 105 buah senilai Rp. 5.250.000,- (Kwitansi yang dicap Bengkel Las Indira) ;
  - Pembangunan kandang shalter sebanyak 5 unit (bukti foto kandang dan kwitansi) ;
  - Buncher Silo (Bak Pengawetan Pakan) ;
  - Pengadaan Chooper (mesin potong/cacah rumput) kwitansi dari bengkel las Indira ;
  - Pengadaan mesin potong rumput (bukti kwitansi dari bengkel las Indira) ;
  - Pemeriksaan Brucellosis (kwitansi yang ditandatangani oleh drh Maria Emina) ;
  - Obat-obatan (kwitansi UD Pertama Atambua)
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I yang dimasukan oleh Kelompok Tani Neon Ida ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam permohonan rekomendasi pencairan dana tahap II ;
  - Bahwa saksi yang meneliti permohonan pencairan dana tahap II yang diajukan oleh kelompok tani Neon Ida, dan dalam rangkaian kegiatan tersebut saksi tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran antara laporan pertanggungjawaban tersebut dengan keadaan nyata dilapangan karena sebelumnya Tim Selektor dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu sudah melakukan pemeriksaan terhadap sapi dan sarana pendukung yang diadakan oleh kelompok ;
  - Bahwa mengenai jumlah kandang shalter yang dibuat oleh Kelompok Tani Neon Ida sesuai laporan dari Tim Selektor ada sebanyak 3 (tiga) unit ;
  - Bahwa mengenai adanya hubungan suami isteri antara terdakwa dengan Aureliana Vinsensia Grosa Mau selaku bendahara kelompok tani ternak Neon Ida saksi baru tahu setelah realisasi pencairan tahap I sehingga kemudian disarankan agar bendahara kelompok diganti ;
  - Bahwa sesuai data awal jumlah anggota kelompok tani neon ida sebanyak 25 orang dan dalam perjalanan terjadi penambahan sehingga menjadi kurang lebih 80 orang ;
  - Bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai RUK oleh terdakwa merupakan penyimpangan sehingga terdakwa harus mengganti kembali dana yang telah diselewengkannya jika tidak maka anggota kelompok dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Halaman 41 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana selain untuk kegiatan yang direncanakan dalam RUK dengan alasan operasional kelompok tidak dapat dibenarkan karena dana untuk operasional kelompok telah dianggarkan tersendiri sebagai biaya administrasi ;
- Bahwa mengenai adanya tindakan terdakwa yang memberikan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari nilai yang ditetapkan dalam RUK sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok untuk membelik sapi betina dan uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari nilai yang ditetapkan dalam RUK sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada anggota kelompok untuk membelikan sapi betina baru saksi ketahui saat diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan hal tersebut dapat saja dibenarkan apabila sisa uang tersebut oleh seluruh anggota disepakati untuk digunakan bagi kepentingan kelompok namun apabila uang tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa kesepakatan dengan anggota kelompok apalagi digunakan untuk kepentingannya sendiri maka hal tersebut telah menyalahi ketentuan program ;

Tanggapan terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

### 3. drh. Theodora Bone;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan Kegiatan dimaksud di Kabupaten Belu karena saksi berkedudukan sebagai Ketua I Tim Teknis Kabupaten Belu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK.188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013 tentang Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 (**Barang Bukti Nomor 11**) ;
- Bahwa benar dalam kedudukan sebagai Ketua I Tim Teknis Kabupaten Belu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK.188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013 maka saksi mempunyai tugas sebagai berikut :

Halaman 42 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyusun Petunjuk Teknis yang berhubungan dengan revolving atau tatacara penyebaran modal ke kelompok lain kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2013 melalui pengembangan budidaya sapi dan babi ;
  - b) Melakukan identifikasi dan seleksi kelompok sasaran (CP/CL) dan mengusulkan rekomendasi Kepala SKPD Kabupaten/Kota sebagai calon kelompok penerima, selanjutnya diusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi NTT ;
  - c) Mendampingi dan mengawasi pemanfaatan dana bantuan yang diterima kelompok MBR-NTT ;
  - d) Membimbing dan mengarahkan kelompok agar dapat mengelola usaha sesuai prinsip *good farming practises (GFP)* yang berorientasi agribisnis ;
  - e) Melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan, disamping melakukan tugas-tugas pemberdayaan lainnya;
  - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ;
  - g) Selanjutnya Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas Peternakan Provinsi NTT ;
- Bahwa susunan Tim Teknis Kabupaten Belu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi sebagai Ketua I, Ir. Katharina F. Saik sebagai Ketua II, Ade Wahyuni, S.Pt sebagai sekretaris dan Helsi Roselin Nahak, S.Pt, Frida Anika Bere Mau, S.Pt, Rafael Tuka, Amd, Matheos Dominggus Taklal, S.ST dan Harterpol Porsiana ;
  - Bahwa selain Tim Teknis Kabupaten ada juga unsur pelaksana lain yaitu Satuan Kerja (Satker) berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT, PPK atas nama Ir. Agustinus Salean (Dinas Peternakan Provinsi NTT), Tim Seleksi Ternak yang terdiri dari Ir. Longginus Lasa, Ade Wahyuni, S.Pt, Rafael Tuka, Amd, Agustinus, SPT, Hartelpol Porsiana, Mathoes Dominggus Taklal, S..ST, Drh. Maria Ermina dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebagai Pendamping kelompok ;
  - Bahwa pada tahun anggaran 2013 Kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan

Halaman 43 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang anggarannya bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam kegiatan tersebut ada 70 (tujuh puluh) Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Belu yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan untuk kegiatan dimaksud dimana salah satunya adalah Kelompok Tani Neon Ida ;

- Bahwa pada awal tahun 2013 ada pemberitahuan dari Dinas Peternakan Provinsi NTT kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu tentang adanya ketersediaan anggaran dana tugas pembantuan untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga Dinas Peternakan Kabupaten Belu diminta untuk melakukan survei terhadap kelompok tani yang ada di wilayah Kabupaten Belu untuk diusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai penerima bantuan dana. Dengan adanya informasi tersebut lalu Dinas Peternakan Kabupaten Belu melakukan verifikasi terhadap proposal dari kelompok tani yang sudah ada di Dinas Peternakan Kabupaten Belu sebelum adanya informasi mengenai kegiatan dimaksud. Setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal kelompok tani lalu Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengusulkan 70 (tujuh puluh) kelompok tani diantaranya kelompok tani ternak Neon Ida ke Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT. Setelah ke 70 (tujuh puluh) kelompok tani yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima dana bantuan dimaksud maka kelompok-kelompok tani dimaksud wajib memasukkan nomor rekening dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) ke Dinas Peternakan Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Sakter Dinas Peternakan Provinsi NTT dengan masing-masing ketua kelompok, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sakter Dinas Peternakan Provinsi NTT langsung mentransferkan dana bantuan dimaksud ke rekening masing-masing kelompok penerima dana bantuan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan kelompok sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;

Halaman 44 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penyaluran dana ke rekening masing-masing kelompok tani ternak penerima bantuan telah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi program kepada kelompok penerima yang diikuti pengurus dan perwakilan Kelompok yang dilaksanakan di Hotel Nusantara II Atambua ;
- Bahwa sebelum mengusulkan Kelompok tani ternak Neon Ida ke Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai salah satu kelompok calon penerima bantuan dana dimaksud dari Kabupaten Belu, Tim dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu tidak melakukan survei ke kelompok dan juga tidak melakukan verifikasi terhadap pengurus kelompok karena keterbatasan waktu ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida diusulkan sebagai calon penerima bantuan karena sesuai informasi dari petugas PPL bahwa kelompok tani neon ida merupakan kelompok binaan Dinas Peternakan Kabupaten Belu sehingga memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai kelompok penerima dana bantuan ;
- Bahwa jumlah dana yang telah disalurkan ke rekening Kelompok Tani Ternak Neon Ida berjumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa penyaluran dana oleh PPK dilakukan pada bulan Desember 2013 dengan cara langsung ditransfer ke rekening tabungan Kelompok Tani Neon Ida ;
- Bahwa sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat oleh Kelompok Tani Neon Ida maka dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Mbr Ternak Sapi Bali	1	Paket	754.000.000	754.000.000
1.	<b>Rencana Penarikan I</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>301.600.000</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000	90.000.000
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000	5.250.000
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000	90.000.000
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000	25.000.000

Halaman 45 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penanaman HPT	350	Stek	10.000	3.500.000
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000	42.000.000
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000	7.500.000
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000	1.000.000
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000	2.500.000
	Administrasi	1	Paket	350.000	350.000
	<b>Total</b>				<b>301.600.000</b>
2.	<b>Rencana Penarikan II</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>301.600.000</b>
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000	3.500.000
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000	22.000.000
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000	1.750.000
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000	4.000.000
	Administrasi	1	Paket	2.950.000	2.950.000
	<b>Jumlah II</b>				<b>226.200.000</b>
3.	<b>Rencana Penarikan III</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>754.000.000</b>	<b>226.200.000</b>
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000	30.000.000
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000	7.000.000
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000	24.500.000
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000	1.750.000
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000	4.000.000
	Administrasi	1	Paket	1.450.000	1.450.000
	<b>Total (I,II,III)</b>				<b>754.000.000</b>

Halaman 46 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan program pencairan dan pengelolaan dana oleh kelompok tani penerima bantuan dilakukan secara bertahap yakni tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 30 % dan tahap III sebesar 30 % dengan mekanisme sebagai berikut pertama kelompok tani mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana masing-masing tahapan dengan melampirkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara kelompok kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu sedangkan untuk tahap II dan tahap III wajib melampirkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya lalu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu meneruskan permohonan dimaksud kepada Tim Teknis Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan setelah RUK yang diajukan oleh kelompok diperiksa dan disetujui oleh Tim Teknis kemudian Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana lalu dengan dasar rekomendasi tersebut kelompok kemudian melakukan pencairan dana di BRI untuk selanjutnya digunakan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;
- Bahwa melalui mekanisme yang demikian maka Kelompok Tani Neon Ida telah melakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali dengan total nilai sebesar Rp. 502.300.000,- (lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian tahap I sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2014 dan tahap II sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) pada bulan September 2014 ;
- Bahwa sesuai RUK, dana yang dicairkan pada tahap I oleh Kelompok Tani Neon Ida adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
  - Pengadaan 25 ekor sapi dengan rincian 5 ekor sapi jantan dan 20 ekor sapi betina dengan total harga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
  - Pengadaan Ear Tag sebanyak 105 buah dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Pengadaan 5 unit kandang dengan total harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Pembuatan 2 unit Buncher Silo (Pengawet Pakan) dengan total harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
  - Pengadaan 1 unit Chopper seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 47 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan 1 unit mesin potong rumput seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Biaya obat-obatan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya administrasi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan dana yang dicairkan pada tahap II diperuntukkan untuk membiayai kegiatan :

- Pengadaan 40 ekor sapi dengan perincian 5 ekor sapi jantan dan 35 ekor sapi betina dengan total harga sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pengadaan Drum sebanyak 300 buah dengan total harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Penanaman HPT (Hijauan Pakan Ternak) senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pembuatan 1 unit mesin potong rumput seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pengadaan 1 unit mesin potong rumput seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Biaya obat-obatan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - Biaya administrasi seharga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pencairan tersebut yang baru dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh kelompok tani Neon Ida hanyalah dana tahap I sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan pada tahap II sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan penggunaannya karena sebagian dari dana dimaksud belum dimanfaatkan sebagaimana RUK dan sesuai informasi yang saksi dengar bahwa anggaran tahap II baru digunakan untuk membeli 9 (sembilan) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor jantan dan 7 ekor betina sedangkan sisa anggaran untuk membiayai kegiatan lainnya oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Halaman 48 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu setelah pencairan dana tahap II, pengurus Kelompok Tani Neon Ida tidak memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II sehingga saksi sebagai Ketua I Tim Teknis melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan datang menemui pengurus kelompok Neon Ida di lokasinya masing-masing dan dalam kegiatan tersebut terdakwa selaku ketua kelompok mengakui bahwa ia telah menggunakan sebagian dana milik kelompok dan untuk itu terdakwa meminta waktu untuk menggantikan uang yang telah digunakannya dan untuk maksud tersebut terdakwa kemudian membuat surat pernyataan namun hingga saat ini terdakwa tidak mengganti dana bantuan yang telah digunakannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa karena saksi tidak melakukan perhitungan ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida sudah memasukan laporan pertanggungjawaban dana tahap pertama sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) yang penggunaannya meliputi :
  - Pembelian 5 (lima) ekor sapi jantan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian disalurkan kepada anggota kelompok atas nama Martinus Iba, Gabriel Bere, Paulina Sose, Yonatas Nahak dan Markurius Seran ;
  - Pembelian 20 (dua puluh) ekor sapi betina seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian disalurkan kepada anggota kelompok atas nama Anderias Bauk Goris, Benyamin Fahik, Bernadeta Balok, Ferdinandus Berek, Gerardus Mauk, Getrudis Kolo, Yohanes Anar Ama, Lambertus Luan Bauk, Manuel Lau, Marianus A Taek Nahak, Marselinus Meo Manu, Martinus Laklo, Melkianus Bitin, Nikolas Asa, Paulus Mali, Polikarpus Kolo, Salazar Soares, Selestino De Oliveira, Viktor Kolo, Yosep Fahik, Blasius Mangkaka, Fabianus Usifa, Andreas Lau ;
  - Pengadaan Ear Tag sebanyak 105 buah senilai Rp. 5.250.000,- (Kwitansi yang dicap Bengkel Las Indira) ;
  - Pembangunan kandang shalter sebanyak 5 unit (bukti foto kandang dan kwitansi) ;
  - Buncher Silo (Bak Pengawetan Pakan) ;
  - Pengadaan Chooper (mesin potong/cacah rumput) kwitansi dari bengkel las Indira ;

Halaman 49 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan mesin potong rumput (bukti kwitansi dari bengkel las Indira) ;
  - Pemeriksaan Brucellosis (kwitansi yang ditandatangani oleh drh Maria Emina) ;
  - Obat-obatan (kwitansi UD Pertama Atambua)
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I yang dimasukan oleh Kelompok Tani Neon Ida ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam permohonan rekomendasi pencairan dana tahap II ;
- Bahwa mengenai jumlah kandang shalter yang dibuat oleh Kelompok Tani Neon Ida sesuai laporan dari Tim Selektor ada sebanyak 3 (tiga) unit ;
- Bahwa mengenai adanya hubungan suami isteri antara terdakwa dengan bendahara kelompok saksi baru tahu setelah realisasi pencairan tahap I sehingga kemudian disarankan agar dilakukan perubahan kepengurusan kelompok ;
- Bahwa sesuai data awal jumlah anggota kelompok tani neon ida sebanyak 25 orang dan dalam perjalanan terjadi penambahan sehingga menjadi kurang lebih 80 orang ;
- Bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai RUK merupakan penyimpangan sehingga ketua kelompok harus mengganti kembali dana yang telah diselewengkannya jika tidak maka anggota kelompok dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa penggunaan dana selain untuk kegiatan yang direncanakan dengan alasan operasional kelompok tidak dapat dibenarkan karena dana untuk operasional kelompok telah dianggarkan tersendiri sebagai biaya administrasi ;
- Bahwa mengenai adanya tindakan terdakwa yang memberikan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari nilai yang ditetapkan dalam RUK sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok untuk membeli sapi betina dan uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari nilai yang ditetapkan dalam RUK sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada anggota kelompok untuk membelikan sapi betina baru saksi ketahui saat diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan hal tersebut dapat saja dibenarkan apabila sisa uang tersebut oleh seluruh anggota disepakati untuk digunakan bagi kepentingan kelompok namun apabila uang tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa kesepakatan dengan anggota kelompok

Halaman 50 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi digunakan untuk kepentingannya sendiri maka hal tersebut telah menyalahi ketentuan program ;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

#### 4. Rafael Tuka, Amd;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 di Kabupaten Belu karena saksi berkedudukan sebagai Anggota Tim Teknis Kabupaten Belu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK.188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013 tentang Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 dan juga sebagai anggota Tim Selektor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK.188.58/597/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Penunjukan Tim Selektor Pengadaan Sapi dan Babi Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Peternakan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 (**Barang Bukti Nomor 11**) ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewenangan saksi selaku anggota Tim Teknis yaitu :

- ✓ Melakukan identifikasi terhadap kelompok dan proposal yang masuk dari kelompok ;
- ✓ Memberikan pendampingan terhadap kegiatan kelompok ;
- ✓ Membimbing kelompok dalam pembuatan laporan ;
- ✓ Membimbing dan mengarahkan kelompok agar dapat mengelola usaha sesuai dengan ketentuan ;
- ✓ Melakukan pembinaan dan monitoring ;

Sedangkan sebagai anggota Tim Selektor saksi memiliki tugas sebagai berikut :

Halaman 51 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan seleksi terhadap ternak yang dibeli oleh kelompok penerima bantuan ;
- Memberi identifikasi atau tanda pada ternak yang sesuai spesifikasi
- Membuat Berita Acara Seleksi
- Bahwa sebelum adanya program dimaksud, Dinas Peternakan Kabupaten Belu sudah lebih dahulu menerima proposal permohonan bantuan dari kelompok-kelompok tani dan ketika ada informasi mengenai program dimaksud maka Tim Teknis melakukan identifikasi (CP/CL Calon peserta / calon lokasi) lalu kelompok yang memenuhi syarat diusulkan ke Kepala Dinas Peternakan Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Peternakan Provinsi NTT lalu oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi menetapkan kelompok penerima bantuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT. Selanjutnya Tim dari provinsi mengadakan sosialisasi pelaksanaan program sekaligus menghimbau kepada kelompok penerima untuk membuka rekening lalu dilakukan transfer dana ke rekening kelompok ;
- Bahwa kelompok Tani Neon Ida termasuk salah satu dari 70 (tujuh puluh) kelompok penerima bantuan dalam program dimaksud ;
- Bahwa dana bantuan yang telah disalurkan ke rekening Kelompok Tani Neon Ida sebesar Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah untuk membiayai kegiatan yang telah diajukan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;
- Bahwa sampai dengan saat saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini jumlah sapi pada Kelompok Tani Neon Ida yang telah diperiksa oleh saksi dan tim Seleksi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dengan perincian 5 (lima) ekor jantan dan 20 (dua puluh) ekor betina sedangkan untuk tahap berikutnya Tim seleksi belum pernah mendapat pemberitahuan dari kelompok untuk dilakukan seleksi. Karena ditunggu tidak ada pemberitahuan dari kelompok maka Tim Teknis berinisiatif melakukan monitoring ke Kelompok dan pada waktu itu terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida mengatakan bahwa ia telah menggunakan uang kelompok untuk menyelesaikan skripsinya karena saat itu ia sementara kuliah di Unimor dan sebagiannya lagi ia gunakan untuk mengantar anaknya sekolah ke Jawa dan sebagiannya lagi di simpan di koperasi Pintu Air untuk itu ia menyatakan siap menggantikan uang tersebut ;
- Bahwa tim selektor tidak berwenang melakukan seleksi terhadap barang-barang lain yang diadakan oleh Kelompok Tani selain sapi namun

Halaman 52 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tim teknis kami perlu melakukan pengecekan dan hal itu telah dilakukan terhadap barang-barang lain ;

- Bahwa saat melakukan pemantauan ke lokasi kelompok tani neon ida, saksi melihat ada 3 buah kandang shalter dimana 2 buah dibuat berdampingan pada lokasi yang saksi tidak tahu namanya dan yang 1 lagi dibuat di belakang rumahnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tim Selektor belum mendapat pemberitahuan dari Kelompok Tani Neon Ida untuk melakukan seleksi terhadap sapi yang diadakan dengan anggaran yang dicairkan pada tahap II. Perlu saksi jelaskan juga bahwa karena waktunya sudah lama dan belum ada pemberitahuan dari kelompok untuk dilakukan seleksi terhadap sapi maka saksi dan Ibu drh. Theodora Bone datang ke kelompok untuk mengecek penggunaan dana tahap II dan dalam kegiatan tersebut Ketua Kelompok menyampaikan kepada kami bahwa ia sudah membeli 9 ekor sapi lalu saksi minta Ketua kelompok untuk kumpulkan sapi-sapi dimaksud supaya dapat dilakukan pemeriksaan dan pemasangan ear tag namun oleh Ketua kelompok dikatakan bahwa sapi sudah keluar sehingga belum bisa dilakukan seleksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

### 5. Polikarpus Kolo;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi berkedudukan sebagai anggota kelompok Tani Neon Ida namun karena terdakwa diketahui menyalahgunakan sebagian dari dana bantuan untuk kepentingannya sendiri maka pada tanggal 23 April 2016 saksi oleh anggota kelompok dipilih untuk menggantikan terdakwa ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida di bentuk pada tahun 2013 dengan kepengurusan sebagai berikut terdakwa sebagai Ketua dan isterinya yang bernama Aureliana Vinsensia Grosa Mau sebagai bendahara serta Maria Selestina Ketik Kawali sebagai sekretaris setelah itu karena Dinas

Halaman 53 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Belu mengetahui adanya hubungan kekeluargaan antara ketua dengan bendahara maka kemudian Aureliana Vinsensia Grosa Mau diganti oleh Wilfridus Besin sementara itu ketua dan sekretarisnya tetap. Dalam perjalanan terjadi masalah dimana terdakwa sebagai Ketua Kelompok menyalahgunakan sebagaimana dana bantuan yang dicairkan pada tahap Ilmaka Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu menyarankan untuk segera menggantikan terdakwa sehingga anggota kelompok sepakat memilih pengurus kelompok yang baru yaitu saksi sebagai Ketua dan saudara Ferdinandus Berek sebagai bendahara serta saudara Salasar Soares sebagai sekretaris ;

- Bahwa saksi menjadi anggota kelompok tani Neon Ida karena diajak oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi lalu terdakwa mengajak saksi untuk masuk menjadi anggota Kelompok Tani guna bisa mendapat bantuan sapi dari pemerintah lalu saksi menyetujuinya ;
- Bahwa untuk menjadi anggota maka saksi diminta oleh terdakwa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka rekening tabungan di bank ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok Tani Neon Ida saksi telah menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa di rumahnya selanjutnya uang tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina ;
- Bahwa alasan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi untuk membeli 1 ekor sapi betina karena pada waktu-waktu sebelum pencairan dana kelompok tahap pertama terdakwa telah mengadakan rapat dengan semua anggota dan dalam rapat tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok menyampaikan bahwa ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membeli sapi karena ia juga punya pekerjaan di sekolah untuk itu maka terdakwa memberikan kesempatan kepada anggota untuk mencari sendiri sapi baginya dan kepadanya akan diberikan uang tunai sedangkan bagi anggota yang tidak bisa membeli sendiri sapi baginya maka akan dibeli oleh Pengurus Kelompok. Dengan adanya penyampaian dari terdakwa yang demikian maka saksi menyatakan sanggup untuk membeli sendiri sapi baginya lalu saksi datang menemui terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu ruipah) untuk membeli 1 ekor sapi

Halaman 54 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina dengan alasan sisa dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa akan digunakan untuk membeli tali ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sudah saksi gunakan untuk membeli 1 ekor sapi betina namun kemudian sapi dimaksud mati
- Bahwa anggota kelompok Neon Ida yang sudah menerima bantuan dari anggaran tahap pertama sebanyak 25 orang yaitu Martinus Iba, Gabriel Bere, Yonathas Nahak, Markurius Seran, Ferdinandus Berek, Martinus Laklo, Lambertus Luan Bauk, Emanuel Lau, Polikarpus Kolo, Viktor Kolo, Getridus Kolo, Salasar Soares, Marianus Alfrid Taek, Yohanes Anar, Melkianus Bitin, Selestino D. Oliviera, Nikolas Asa, Yosep Fahik, Marselinus Meo Manu, Benyamin Fahik B, Bernadetha Balok, Geradus Mau, Paulus Mali, Anderias Lau, Anderias Bauk Goris, sementara itu anggota kelompok yang mendapatkan bantuan dari anggaran tahap dua yaitu Mateus Hale, Yohanes Siku, Petrus Tae, Philipus Ati, Jonimus Asten, Wilfridus Besin, Fransiskus Maukura, Yohanes Lau, Yuliana Funan ;
- Bahwa anggota kelompok yang menerima uang tunai selain saksi untuk kemudian digunakan untuk membeli sapi yaitu Ferdinandus Berek, Getridus Kolo, Salasar Soares, Marselinus Meo Manu, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Melkianus Bitin, Kartinus Laklo, Viktor Kolo, Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliviera dan Yohanes Anar ;
- Bahwa dalam kegiatan dimaksud ada juga di buat kan 2 (dua) buah kandang sapi dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana bantuan bagi kelompok yang dicairkan pada tahap pertama dimana salah satunya berlokasi di bagian belakang rumah Bapak Yonatas Nahak sedangkan yang lainnya sesuai informasi berlokasi di bagian belakang rumahnya terdakwa namun hingga kini saksi tidak pernah melihat kandang dimaksud ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Neon Ida melalui proses pemilihan oleh anggota kelompok yang kemudian dibuatkan Berita Acara. Dalam kedudukan sebagai ketua Kelompok saksi tidak tahu apa yang menjadi tugas saksi ;
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Rekening Kelompok Tani Neon Ida yang saksi terima dari terdakwa terurai didalamnya bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Kelompok Tani Neon Ida telah menerima transfer dana sebesar Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 55 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pencairan dana saksi tidak tahu namun sesuai dengan yang tertuang di dalam buku rekening kelompok yaitu pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu :
  - Tahap I sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) ;
  - Tahap II sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;sedangkan sisanya masih tetap tersimpan dalam rekening kelompok dan belum bisa dicairkan karena adanya permasalahan ini ;
- Bahwa mengenai penggunaan dana tahap I secara rinci saksi tidak tahu namun yang saksi tahu sebagiannya telah digunakan untuk membeli 25 ekor sapi dan kemudian dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota kelompok termasuk saksi ;
- Bahwa sesuai dengan RUK dana tahap II sebesar Rp. 294.000.00,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) adalah dimaksud untuk membeli/mengadakan 40 (empat puluh) ekor sapi dengan perincian 5 (lima) ekor sapi jantan dan 35 (tiga puluh lima) ekor sapi betina dengan total harga sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Penanaman HPT seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pengadaan Mesin Potong rumput seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), obat-obatan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan administrasi seharga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kenyataannya terdakwa hanya menggunakan sebagian dana untuk membeli 9 (sembilan) ekor sapi dan telah dibagikan kepada anggota kelompok tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh tim selektor dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu sementara itu sisa dana lainnya oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa selain uang tunai sejumlah dimaksud, saksi juga sudah menerima bantuan berupa 4 (empat) buah drum plastik dengan ukuran besar, sedang dan kecil ;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

Halaman 56 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Salazar Soares alias Sar;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani Neon Ida ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida dibentuk pada tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saksi berkedudukan sebagai anggota kelompok Tani Neon Ida namun karena terdakwa diketahui menyalahgunakan sebagian dari dana bantuan untuk kepentingannya sendiri maka pada tanggal 22 April 2016 saksi dan Polikarpus Kolo serta Ferdinandus Berek oleh anggota kelompok dipilih sebagai pengurus kelompok baru menggantikan terdakwa, Selestina Ketik Kawali dan Wilfridus Besin dimana saksi berkedudukan sebagai sekretaris sementara itu ketua dijabat oleh Polikarpus Kolo dan bendahara dijabat oleh Ferdinandus Berek ;
- Bahwa sebagai sekretaris saksi memiliki tugas sebagai berikut :
  - Mendata anggota untuk pertemuan rutin setiap bulan ;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua kelompok ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok saksi sudah menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina ;
- Bahwa alasan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi untuk membeli 1 ekor sapi betina karena pada waktu-waktu sebelum pencairan dana kelompok tahap pertama terdakwa telah mengadakan rapat dengan semua anggota dan dalam rapat tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok menyampaikan bahwa ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membeli sapi karena ia juga punya pekerjaan di sekolah untuk itu maka terdakwa memberikan kesempatan kepada anggota untuk mencari sendiri sapi baginya dan kepadanya akan diberikan uang tunai sedangkan bagi anggota yang tidak bisa membeli sendiri sapi baginya maka akan dibeli oleh Pengurus Kelompok. Dengan adanya penyampaian dari terdakwa yang demikian maka saksi menyatakan sanggup untuk membeli sendiri sapi baginya lalu saksi datang menemui terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 ekor sapi betina dengan alasan sisa dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa akan digunakan untuk membeli tali ;
- Bahwa saksi telah menerima tali sepanjang 5 meter ;

Halaman 57 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tunai untuk membeli sapi, saksi juga mendapat bantuan berupa drum plastik sebanyak 4 (empat) buah ;
- Bahwa anggota kelompok yang menerima uang tunai selain saksi untuk kemudian digunakan untuk membeli sapi yaitu Polikarpus Kolo, Ferdinandus Berek, Getridus Kolo, Marselinus Meo Manu, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Melkianus Bitin, Kartinus Laklo, Viktor Kolo, Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliveira dan Yohanes Anar ;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

### 7. Ferdinandus Berek;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani Neon Ida yang kemudian ditunjuk sebagai bendahara ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok saksi sudah menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian saksi gunakan untuk membeli 1 ekor sapi betina ;
- Bahwa benar alasan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi untuk membeli 1 ekor sapi betina karena pada waktu-waktu sebelum pencairan dana kelompok tahap pertama terdakwa telah mengadakan rapat dengan semua anggota dan dalam rapat tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok menyampaikan bahwa ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membeli sapi karena ia juga punya pekerjaan di sekolah untuk itu maka terdakwa memberikan kesempatan kepada anggota untuk mencari sendiri sapi baginya dan kepadanya akan diberikan uang tunai sedangkan bagi anggota yang tidak bisa membeli sendiri sapi baginya maka akan dibeli oleh Pengurus Kelompok. Dengan adanya penyampaian dari terdakwa yang demikian maka saksi menyatakan sanggup untuk membeli sendiri sapi baginya lalu saksi datang menemui terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu ruipah) untuk membeli 1 ekor sapi betina ;
- Bahwa anggota kelompok yang menerima uang tunai selain saksi untuk kemudian digunakan untuk membeli sapi yaitu Polikarpus Kolo, Getridus

Halaman 58 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolo, Salasar Soares, Marselinus Meo Manu, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Melkianus Bitin, Kartinus Laklo, Viktor Kolo, Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliveira dan Yohanes Anar ;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

## 8. **Wilfridus Besin ;**

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi berkedudukan sebagai anggota kelompok Neon Ida namun kemudian saksi ditunjuk untuk menggantikan Aureliana Vinsensia Grosa Mau sebagai bendahara karena pengurus kelompok tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida dibentuk pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menjadi anggota kelompok karena diajak oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas bendahara yaitu untuk mengelola uang kelompok namun kenyataannya semua pengelolaan keuangan kelompok diambilalih oleh terdakwa sebagai Ketua Kelompok ;
- Bahwa pencairan dana Tahap II dilakukan pada tanggal 14 Mei 2015 sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencairan dana tahap II yang dilakukan pada bulan September 2014 ;
- Bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap II sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), saksi dan Maria Selestina Ketik Kawali disuruh oleh terdakwa untuk membayar harga 300 buah drum plastik sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke toko setelah itu saksi dan terdakwa membeli 9 (sembilan) ekor sapi dimana 5 (lima) ekor sapi diantaranya dibeli oleh saksi ;
- Bahwa 5 (lima) ekor sapi yang saksi beli terdiri dari 2 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dengan harga :
  - 2 ekor sapi jantan seharga Rp. 9.000.000,- @ Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 3 ekor sapi betina harga Rp. 12.000.000,- @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 59 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditambah Ongkos angkut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan demikian jumlah uang yang saksi gunakan untuk membeli 5 ekor sapi ditambah ongkos angkut yaitu Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa mengenai penggunaan anggaran yang telah direncanakan untuk membiayai kegiatan pengadaan obat-obatan penanaman HPT, Pengadaan mesin potong rumput dan pemeriksaan Brucellosis saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok saksi juga sudah mendapatkan 1 (satu) ekor sapi jantan ;
- Bahwa ke 5 (lima) ekor sapi yang saksi beli sudah dibagikan kepada 5 orang anggota kelompok masing-masing atas nama Matheus Hale berupa 1 ekor sapi betina, Jon Siku berupa 1 ekor sapi betina, Yohanes Siku berupa 1 ekor sapi betina, saksi sendiri mendapatkan 1 ekor sapi jantan dan Yohanes Lau berupa 1 ekor sapi jantan ;
- Bahwa ke 4 ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa dengan total harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dibagikan kepada 4 orang anggota kelompok masing-masing atas nama Frans Maukura berupa 1 ekor sapi jantan, Petrus Tae berupa 1 ekor sapi betina, Petrus Mali berupa 1 ekor sapi betina dan Juli Funan berupa 1 ekor sapi betina ;

## Tanggapan Terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

### 9. Maria Selestina Ketik Kawali;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa ;
- Bahwa kelompok tani neon ida dibentuk pada tahun 2013 dan saat itu saksi dipercayakan sebagai sekretaris kelompok ;
- Bahwa saksi dipilih sebagai sekretaris oleh anggota kelompok tani Neon Ida dalam rapat pembentukan kelompok yang dilaksanakan pada bulan April 2013 bertempat di rumahnya Bapak Yonathas Nahak ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida dibentuk untuk mendapatkan bantuan ternak sapi dari pemerintah ;

Halaman 60 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sekretaris saksi hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok atas nama Edbertus Kurang seperti membuat undangan rapat kemudian menyampaikannya kepada anggota kelompok ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kelompok Tani Neon Ida telah mendapatkan bantuan berupa uang dari pemerintah yang diperuntukkan untuk mengadakan sapi bagi anggota kelompoknya, namun mengenai pengelolaan dana dimaksud saksi tidak tahu karena semuanya dilaksanakan sendiri oleh Ketua Kelompok ;
- Bahwa sebagai anggota sekaligus pengurus kelompok saksi tidak mendapatkan bantuan berupa sapi ;
- Bahwa benar alasan saksi tidak mendapatkan bantuan saksi tidak tahu ;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

### 10. Aureliana Vinsensia Grosa Mau;

Didepan persidangan tanpa dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertus** karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara Kelompok Tani Neon Ida ;
- Bahwa saksi dipilih sebagai bendahara kelompok dalam rapat anggota yang diadakan di rumah saksi ;
- Bahwa sebagai bendahara saksi hanya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok seperti menandatangani administrasi yang ada nama saksi ;
- Bahwa setiap kali menandatangani administrasi yang diberikan oleh terdakwa selaku ketua kelompok saksi tidak bertanya terlebih dahulu ;
- Bahwa benar mengenai pembelian sapi saksi tidak tahu karena semua pengelolaan uang dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok ;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

Halaman 61 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Getridus Kolo;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi susunan kepengurusan dari Kelompok Tani Neon Ida yang pertama yaitu terdakwa sebagai Ketua, isterinya atas nama Aureliana Mau sebagai bendahara dan sekretarisnya atas nama Selestina Kawali, setelah itu saksi dengar bahwa kepengurusan kelompok tersebut mengalami perubahan dimana Ketua tetap dijabat oleh terdakwa, sementara itu Aureliana Mau selaku bendahara diganti oleh Wilfridus Besin sedangkan sekretarisnya tetap dijabat oleh Selestina Kawali. Setelah pencairan dana tahap dua terjadi penyelewengan uang kelompok tahap dua oleh terdakwa selaku Ketua kelompok sehingga kemudian seluruh kepengurusan kelompok yang lama diganti dengan pengurus baru dengan susunan Ketua atas nama Polikarpus Kolo, Bendahara atas nama Ferdinandus Berek dan sekretaris atas nama Salasar Soares ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah melakukan pencairan uang kelompok Tani Neon Ida tahap kedua namun sebagian dari uang kelompok yang dicairkannya pada tahap dua tidak digunakan untuk membeli sapi bagi anggota kelompok melainkan digunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa Kelompok Tani Neon Ida dibentuk pada tahun 2013 dan saksi ikut menjadi anggota karena diajak oleh terdakwa ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok Tani Neo Ida saksi sudah menerima bantuan dari pemerintah berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian uang sejumlah tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan sapi dimaksud sudah mati karena penyakit ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saksi terima langsung dari terdakwa bertempat di rumahnya yang beralamat Dusun Halibaurenes, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat,
- Pada waktu saksi menerima uang tunai sejumlah tersebut dari terdakwa saksi tidak ada menandatangani tanda terima atau kwitansi ;

Halaman 62 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi diberikan uang tunai karena setelah dilakukan pencairan dana tahap pertama, semua anggota kelompok dikumpulkan untuk rapat di rumahnya Bapak Yonatas Nahak dan dalam kegiatan rapat tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok mengatakan kepada semua anggota kelompok termasuk saksi supaya masing-masing mencari sapi dan jika sudah ada yang dapat maka bisa mengambil uang pada ketua kelompok untuk dibayarkan kepada pemiliknya lalu saksi mencari sapi selanjutnya saksi datang ke rumahnya terdakwa dan menyampaikan kepadanya bahwa saksi sudah mendapatkan sapi betina dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi gunakan uang tersebut untuk membayar harga sapi kepada pemiliknya ;
- Bahwa anggota kelompok yang menerima uang tunai selain saksi untuk kemudian digunakan untuk membeli sapi yaitu Polikarpus Kolo, Ferdinandus Berek, Salasar Soares, Marselinus Meo Manu, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Melkianus Bitin, Kartinus Laklo, Viktor Kolo, Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliveira dan Yohanes Anar ;
- Bahwa mengenai harga 1 (satu) ekor sapi betina sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) saksi tidak tahu namun dalam pertemuan kelompok terdakwa menyampaikan bahwa harga 1 ekor sapi betina sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kegiatan dimaksud ada juga di buat kandang sapi yang dibuat secara swadaya oleh semua anggota kelompok dan untuk itu setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membawa bambu dan tiang. Selain itu ada juga dibuatkan 1 (satu) buah kandang sapi di belakang rumahnya Bapak Yonatas Nahak yang anggarannya diberikan oleh terdakwa Ketua Kelompok sedangkan pembuatan kandang ditempat lain saya tidak tahu ;
- Bahwa saat mencari sapi, saksi tidak diberikan uang transport ;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

### 12. Yosep Fahik ;

Halaman 63 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa sebagai anggota Kelompok Tani Neon Ida saksi sudah menerima bantuan dari pemerintah berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian uang sejumlah tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan hingga saat ini sapi tersebut sudah 3 (tiga) kali beranak ;
- Bahwa anggota kelompok yang menerima uang tunai selain saksi untuk kemudian digunakan untuk membeli sapi yaitu Polikarpus Kolo, Ferdinandus Berek, Getridus Kolo, Salasar Soares, Marselinus Meo Manu, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Melkianus Bitin, Kartinus Laklo, Viktor Kolo, Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliveira dan Yohanes Anar ;

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

## 13. Melkianus Bitin;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi susunan kepengurusan dari Kelompok Tani Neon Ida yaitu terdakwa sebagai Ketua, Aureliana Mau sebagai bendahara sedangkan sekretarisnya atas nama Selestina Kawali, setelah itu dalam rapat diketahui bahwa bendahara kelompok adalah isterinya ketua kelompok sehingga seluruh anggota kelompok sepakat untuk mengganti bendahara lalu kepengurusan kelompok kemudian berubah dengan susunan Ketua dan sekretaris tetap dijabat oleh terdakwa dan Selestina Kawali sedangkan sekretarisnya tetap dijabat oleh Selestina Kawali. Dalam perjalanan kembali terjadi perubahan kepengurusan kelompok karena adanya masalah penyelewengan uang kelompok tahap dua yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua

Halaman 64 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian pengurus kelompok yang lama diganti dengan pengurus baru dengan susunan Ketua atas nama Polikarpus Kolo, Bendahara atas nama Ferdinandus Berek dan sekretaris atas nama Salasar Soares ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah melakukan pencairan uang kelompok Tani Neon Ida tahap kedua namun uang tersebut tidak digunakan untuk membeli sapi bagi anggota kelompok melainkan digunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa seingat saksi, Kelompok Tani Neon Ida dibentuk pada kurun waktu antara tahun 2013 dan 2014 dan mengenai keikutsertaan saksi sebagai anggota kelompok yaitu awalnya saksi diajak oleh terdakwa untuk bergabung dalam Kelompok untuk 65ias mendapatkan bantuan sapi sehingga saksi bersedia menjadi anggota kelompok selanjutnya saksi mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membuka rekening kelompok ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok Tani Neo Ida saksi sudah menerima bantuan dari pemerintah berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian uang sejumlah tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan sapi dimaksud sudah mati karena terkena penyakit ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saksi terima dari terdakwa selaku Ketua Kelompok bertempat di rumahnya ;
- Bahwa saat penyerahan uang tunai sejumlah tersebut ada dibuatkan kwitansi dan saksi telah menandatangani kwitansi dimaksud ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok saksi diberikan uang karena awalnya ada pemberitahuan lisan dari terdakwa kepada semua anggota kelompok supaya masing-masing anggota kelompok mencari sendiri sapi setelah itu baru mengambil uang pada ketua kelompok guna membayar sapi dimaksud, lalu saksi mencari sapi kemudian saksi menemui terdakwa dirumahnya dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk sapi betina dinilai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa anggota kelompok yang menerima uang tunai selain saksi untuk kemudian digunakan untuk membeli sapi yaitu Polikarpus Kolo, Ferdinandus Berek, Getridus Kolo, Salasar Soares, Marselinus Meo

Halaman 65 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manu, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Kartinus Laklo, Viktor Kolo,  
Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliveira dan Yohanes Anar ;

## Tanggapan Terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut untuk seluruhnya.

### 14. Marselinus Meomanu;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi susunan kepengurusan dari Kelompok Tani Neon Ida yaitu terdakwa sebagai Ketua, isterinya atas nama Aureliana Mau sebagai bendahara dan sekretarisnya atas nama Selestina Kawali, setelah itu dalam rapat diketahui bahwa bendahara kelompok adalah isterinya ketua kelompok sehingga seluruh anggota kelompok sepakat untuk mengganti bendahara lalu kepengurusan kelompok kemudian berubah dengan susunan Ketua tetap dijabat oleh terdakwa, bendahara diganti oleh Wilfridus Besin sedangkan sekretarisnya tetap dijabat oleh Selestina Kawali. Dalam perjalanan kembali terjadi perubahan kepengurusan kelompok karena adanya masalah penyelewengan uang kelompok tahap dua yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua sehingga kemudian pengurus kelompok yang lama diganti dengan pengurus baru dengan susunan Ketua atas nama Polikarpus Kolo, Bendahara atas nama Ferdinandus Berek dan sekretaris atas nama Salasar Soares ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah melakukan pencairan uang kelompok Tani Neon Ida tahap kedua namun sebagian dari uang kelompok yang dicairkan pada tahap dua tidak digunakan untuk membeli sapi bagi anggota kelompok melainkan digunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa seingat saksi, Kelompok Tani Neon Ida dibentuk pada kurun waktu antara tahun 2013 dan 2014 dan mengenai keikutsertaan saksi sebagai anggota kelompok yaitu awalnya saksi diajak oleh terdakwa untuk bergabung dalam Kelompok untuk bisa mendapatkan bantuan sapi dari pemerintah sehingga saksi bersedia menjadi anggota kelompok selanjutnya saksi mendapat bantuan uang untuk membeli sapi ;

Halaman 66 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota kelompok Tani Neo Ida saksi sudah menerima bantuan dari pemerintah berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian uang sejumlah tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan sapi dimaksud sudah mati karena penyakit ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saksi terima dari terdakwa bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Halibaurenes, Desa Naitumu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pada waktu saksi menerima uang tunai sejumlah tersebut dari terdakwa saksi tidak ada menandatangani tanda terima atau kwitansi ;
- Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi juga mendapat bantuan berupa drum plastik sebanyak 4 (empat) buah untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan pakan sapi dan air minum ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana tahap pertama, semua anggota kelompok dikumpulkan di rumahnya bapak Yonatas Nahak untuk kerja bakti membuat kandang sapi ditempat tersebut dan disela-sela kegiatan tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok mengatakan kepada semua anggota kelompok termasuk saksi untuk mencari sendiri sapi baginya dan jika sudah ada yang dapat maka bisa mengambil uang pada ketua kelompok untuk dibayarkan kepada pemiliknya lalu saksi mencari sapi selanjutnya saksi datang ke rumahnya terdakwa dan menyampaikan kepadanya bahwa saksi sudah mendapatkan sapi dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi gunakan uang tersebut untuk membayar harga sapi kepada pemiliknya ;
- Bahwa anggota kelompok yang menerima uang tunai selain saksi untuk kemudian digunakan untuk membeli sapi yaitu Polikarpus Kolo, Ferdinandus Berek, Getridus Kolo, Salasar Soares, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Melkianus Bitin, Kartinus Laklo, Viktor Kolo, Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliveira dan Yohanes Anar ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga 1 ekor sapi betina sesuai RUK ;
- Bahwa benar dalam kegiatan dimaksud ada juga di buat kandang sapi yang dibuat secara swadaya dimana setiap anggota wajib membawa bambu dan tiang. Selain itu ada juga dibuatkan 1 (satu) buah kandang sapi di belakang rumahnya Bapak Yonatas Nahak dan 1 (satu) buahnya lagi di Dusun Halibaurenes tepatnya di belakang rumah terdakwa yang biayanya diberikan oleh Ketua Kelompok ;

Halaman 67 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa

terdakwa memberikan tanggapan bahwa selain uang untuk membeli sapi terdakwa juga memberikan uang transportasi kepada saksi ;

Terhadap tanggapan terdakwa yang demikian saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan

**TERDAKWA Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertus** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menjadi Ketua Kelompok Tani Neon Ida, di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2013 terdakwa diminta oleh teman terdakwa Engelbertus Fernando Saik yang ketika itu sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Belu untuk membentuk kelompok tani dengan maksud untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan terdakwa mengiyakannya lalu terdakwa mulai mengumpulkan masyarakat untuk bergabung dalam kelompok kemudian kami membentuk Kelompok Neon Ida selanjutnya dalam pertemuan terdakwa dipercayakan sebagai Ketua Kelompok sedangkan sekretaris dan bendahara dijabat oleh Selestina Ketik Kawali dan Aureliana Vinsensia Grosa Mau yang merupakan isteri terdakwa ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai ketua kelompok sebagaimana tertuang dalam buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 diantaranya membantu memperlancar kegiatan dalam kelompok dan mengawasi jalannya kegiatan dalam kelompok tersebut ;
- Bahwa Kelompok Neon Ida sudah menerima transfer dana bantuan sebesar Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum uang masuk ke rekening kelompok, terdakwa terlebih dahulu menandatangani proposal dan administrasi lainnya yang disiapkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu sekaligus mengikuti kegiatan sosialisasi ;
- Bahwa pencairan dana bantuan dimaksud dari rekening kelompok dilakukan secara bertahap dan sampai dengan saat ini baru dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali/tahap yaitu tahap pertama pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) dan tahap II pada bulan September 2014 sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 68 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proses pencairan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar dana bantuan yang dicairkan pada Tahap Pertama sejumlah Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) telah digunakan sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yakni untuk membeli :
  - Pengadaan 5 (lima) ekor Sapi Bali Jantan @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  - Pengadaan 20 (dua puluh) ekor sapi bali betina @ Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Pengadaan Ear tag sebanyak 105 (seratus lima) buah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Pembangunan kandang shalter sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Buncher Silo (Pengawet Pakan) sebanyak 2 unit sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
  - Pengadaan Mesin Cooper seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pemeriksaan Brucellosis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - Obat-obatan sebanyak 25 (dua puluh lima) dosis sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Administrasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai rencana usulan kegiatan adalah untuk membeli 25 ekor sapi dengan perincian 5 (lima) ekor sapi jantan dan 20 (dua puluh) ekor sapi betina guna kemudian diserahkan atau dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelihara namun pada kenyataannya tidak semua anggota diberikan sapi tetapi ada yang diberikan dalam bentuk uang dengan maksud untuk membeli sendiri oleh anggota tersebut ;
- Bahwa dari pemberian uang kepada 14 (empat belas) orang yang mendapatkan sapi betina diantaranya Polikarpus Kolo, Ferdinandus Berek, Getridus Kolo, Salasar Soares, Marselinus Meo Manu, Bernadetha Balok, Nikolas Asa, Melkianus Bitin, Kartinus Laklo, Viktor Kolo, Geradus Mauk, Manuel Lau, Selestino De Oliveira masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari pemberian uang kepada 1 (satu) orang yang mendapatkan sapi jantan atas nama Yohanes Anar masih

Halaman 69 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian dari pemberian uang tunai untuk dibelikan sapi tersebut masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Uang sejumlah tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membiayai urusan kelompok ;

- Bahwa jumlah kandang shalter yang dibuat sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) dibelakang rumahnya bapak Yonathas Nahak dan satunya lagi dibelakang rumahnya saudara Paulus Mali sedangkan 3 (tiga) unit lainnya tidak dibuat dan anggaran untuk pembuatan 3 (tiga) unit kandang shalter lainnya dengan total anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya pengangkutan bahan bangunan ;
- Bahwa alasan tidak dibuatkan 3 (tiga) unit kandang shalter lainnya karena tidak ada tempat dan anggaran untuk kandang dimaksud digunakan untuk urusan kelompok ;
- Bahwa pengelolaan dana tahap I dilaksanakan oleh terdakwa sendiri tanpa melibatkan bendahara dan sekretaris namun keduanya tahu kegiatan yang terdakwa lakukan seperti membeli sapi dan urusan ke Dinas dan lain-lain ;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk :
  - Membeli 300 (tiga ratus) buah drum plastik dengan total harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Biaya untuk penanaman HPT sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah tersangka bagi-bagikan kepada orang anggota masing-masing sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 2.967.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sementara itu sisanya sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan oleh saya ;
  - Membayar harga mesin potong ke Pak Rafael Ratu (pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Belu) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi dan Wilfridus Besin membeli 9 (sembilan) ekor sapi seharga Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Sementara itu dana untuk pemeriksaan Brucellosis sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta serta dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- oleh terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Halaman 70 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) ekor sapi dengan perincian 1 ekor sapi jantan seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor sapi betina masing-masing seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau total sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos angkut lupa. Keempat ekor sapi tersebut kemudian terdakwa bagikan kepada Fransiskus Maukura, Petrus Tae, Matheus Hale dan Philipus Ati ;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa berikan kepada Wilfridus Besin untuk membeli 5 ekor sapi ditambah ongkos angkut yaitu Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa dana untuk membeli sapi namun belum terdakwa gunakan untuk membeli sapi adalah sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang itu sudah tidak ada lagi karena terdakwa gunakan untuk kepentingan kelompok dan sebagiannya lagi untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;
- Bahwa semua kwitansi yang terdakwa sampaikan ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa seolah-olah ditandatangani oleh anggota kelompok yang menerima sapi ;
- Bahwa Selestina Ketik Kawali tidak mendapatkan bantuan sapi karena sebelum pencairan dana tahap I terjadi penambahan anggota kelompok ;
- Bahwa apakah daftar nama anggota yang bertambah sudah disampaikan ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu atau belum terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa sesuai RUK, harga 1 ekor sapi betina Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harga 1 ekor sapi jantan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun hal itu tidak terdakwa sampaikan kepada anggota kelompok dan uang sisa setelah diserahkan kepada anggota kelompok terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa, kebutuhan ke Dinas dan kebutuhan kelompok ;
- Bahwa terdakwa sendiri lupa berapa jumlah keseluruhan uang yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6326 / Kpts / KU.410 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Peternakan dan

Halaman 71 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun Anggaran 2013 ;

2. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
3. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-01806.4.249091/2013 tanggal 05 Desember 2012 (Asli) ;
4. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-01806.4.249091/2013 tanggal 05 Desember 2012 (Revisi ke 04 tanggal 18 Oktober 2013 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17 Desember 2013, Nomor 524735G/039/110 (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00519/Satker Disnak-NTT/2013 (249091.TP) tanggal 16 Desember 2013 (asli) ;
7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kelompok Neon Ida, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berikut lampirannya berupa 1 lembar Surat Kesanggupan Kelompok, 1 lembar Surat Pernyataan Kelompok, 1 lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 1 lembar Surat Pernyataan Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 2 lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok, 1 lembar Kuitansi Pembayaran Langsung, 1 lembar Berita Acara Pembayaran, 1 lembar Rencana Usaha Kelompok (asli) ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;
9. 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT;
10. 2 (dua) lembar Daftar Hasil Pengukuran Ternak Sapi dan On Top (MBR) Kelompok Neon Ida Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK 188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013

Halaman 72 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya ;

12. 1 (satu) buah buku foto copy Laporan Hasil Kerja dan Keuangan ON TOP MBR Tahun 2013/2014 Kelompok Tani Neon Ida ;
13. 2 (dua) lembar Daftar Nama Kelompok Ternak Sapi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (asli) ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tertanggal 25 Januari 2014 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor : Disnakl.524.900/63/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tertanggal 22 September 2014 ;
17. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor : Disnakl.524.900/255/IX/2014 tanggal 23 September 2014 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/100/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, perihal Tindak Lanjut Hasil Monitoring ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/189/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, perihal Penegasan ;
20. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/387/IX/2014 tanggal 17 September 2014, perihal Pemanfaatan Dana MBR Tahun 2013 ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 22 April 2016 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 15 Mei 2016 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 24 Juni 2016 (asli) ;
24. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/394/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ;
25. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 03 Maret 2016 ;
26. 1 (satu) buah buku rekening Bank atas nama Kelompok Tani Neon Ida dengan Nomor : 3496 – 01 – 028566-53-7.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah

*Halaman 73 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kementerian Pertanian telah memprogramkan kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;
2. Bahwa dengan adanya Program tersebut maka terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS kemudian mengajak warga Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu untuk membentuk kelompok tani guna melaksanakan kegiatan budidaya ternak sapi secara berkelompok sekaligus dapat mengajukan permintaan bantuan dana kepada pemerintah. Dengan adanya ajakan dari terdakwa tersebut maka warga Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu kemudian sepakat untuk membentuk kelompok Tani dengan nama Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
  - Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS sebagai Ketua ;
  - MARIA SELESTINA KETIK KAWALI sebagai Sekretaris ;
  - AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU yang tidak lain adalah isterinya terdakwa sebagai Bendahara ;
3. Bahwa setelah selesai membentuk Kelompok Tani dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS kemudian membuat dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu, selanjutnya proposal dimaksud oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu dilakukan identifikasi dan seleksi, yang sesuai hasil seleksi Kelompok Tani Neon Ida oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu diusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimasukan sebagai salah satu kelompok di Kabupaten Belu yang memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi maka Kelompok Tani Neon Ida kemudian diusulkan sebagai salah satu calon

Halaman 74 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima dana bantuan kegiatan percepatan pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;

4. Bahwa setelah melalui proses tersebut, kemudian Kelompok Tani Neon Ida di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu kelompok tani ternak penerima dana bantuan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
5. Bahwa setelah Kelompok Tani Neon Ida ditetapkan sebagai penerima dana bantuan tersebut kemudian terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua dan AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku bendahara Kelompok dengan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu dan disetujui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2013 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama antara terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok dengan Ir. AGUSTINUS SALEAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013 ;
6. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT, kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ke rekening Kelompok Tani Neon Ida pada BRI Unit Pasar Baru dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 untuk dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat dan diajukan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	MBR TERNAK SAPI BALI	1	Paket	754.000.000	754.000.000
1.	Rencana Penarikan I	40	%	754.000.000,-	301.600.000,-

Halaman 75 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.00,-	1.000.000,-
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.350.000,-	1.350.000,-
	Total				301.600.000,-
2.	Rencana Penarikan II	30	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000,-	3.500.000,-
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000,-	22.000.000,-
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	3.950.000,-	3.950.000,-
	Jumlah II				226.200.000,-
3.	Rencana Penarikan III	30	%	754.000.000,-	226.200.000,-
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000,-	7.000.000,-
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000,-	24.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.450.000,-	1.450.000,-
	Total (I,II,III)				754.000.000,-

7. Bahwa mekanisme penarikan dana dari rekening Bank milik kelompok dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu yaitu :

- Tahap Pertama sebesar 40% ;
- Tahap Kedua sebesar 30% ;
- Tahap Ketiga sebesar 30% ;

Halaman 76 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan mekanisme penarikan dana tersebut, kemudian pada tanggal 25 Januari 2014, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Neon Ida, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa dan AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
3.	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
4.	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
5.	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
6.	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
7.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
8.	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-
9.	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
10.	Administrasi	1	Paket	350.000,-	350.000,-
Total					208.100.000,-

9. Bahwa terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, pada tanggal 27 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/63/V/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap pertama sebesar 40% dengan jumlah Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama isterinya AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut ;
10. Bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap pertama, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua kelompok kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok, dimana dalam pertemuan tersebut, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS menawarkan kepada seluruh anggota kelompok bahwa apabila ada anggota kelompok yang mau mencari dan membeli sendiri sapi kepadanya akan diberikan uang tunai sejumlah yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) sedangkan bagi anggota yang tidak bisa mencari atau membeli sendiri

Halaman 77 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sapi baginya maka akan dibeli oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS ;

11. Bahwa dengan adanya tawaran dari terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS yang demikian maka 15 (lima belas) orang anggota kelompok diantaranya menyatakan sanggup untuk mencari dan membeli sapi sendiri sementara itu 10 (sepuluh) orang anggota lainnya minta untuk dibeli oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS ;
12. Bahwa dengan adanya pernyataan kesanggupan untuk mencari dan membeli sendiri sapi oleh 15 (lima belas) orang anggota kelompok dimaksud, maka terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dengan tidak melibatkan Sekretaris dan Bendahara Kelompok kemudian memberikan uang tunai kepada masing-masing anggota dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok yang mendapat sapi betina dan kepada anggota yang mendapatkan sapi jantan diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seharusnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara itu sisa uang dari jumlah yang diberikan kepada setiap anggota penerima sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ada pun ke 15 (lima belas) orang anggota kelompok penerima uang tunai tersebut adalah :
  1. POLIKARPUS KOLO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  2. FERDINANDUS BEREK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  3. GETRIDUS KOLO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  4. YOHANES ANAR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  5. SALASAR SOARES sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  6. MARSELINUS MEO MANU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  7. BERNADETHA BALOK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  8. NIKOLAS ASA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  9. MELKIANUS BITIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  10. MARTINUS LAKLO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  11. VIKTOR KOLO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 78 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. GERADUS MAUK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
13. MANUEL LAU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
14. YOSEP FAHIK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
15. SELESTINA DE OLIVIERA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
16. Bahwa selain itu dari 5 (lima) unit kandang shalter yang direncanakan dengan biaya yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per – unit kandang ternyata oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS hanya 2 (dua) unit saja yang dikerjakan sedangkan sisa anggaran yang tersedia untuk 3 (tiga) unit kandang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
17. Bahwa setelah terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan masing-masing anggota kelompok yang menerima uang tunai selesai membeli 25 (dua puluh lima) ekor sapi, terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu, selanjutnya atas laporan tersebut Tim Seleksi dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan dan dilanjutkan dengan pemasangan ear tag pada sapi-sapi yang telah diadakan oleh Kelompok Tani Neon Ida. Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut oleh Tim Seleksi ditemukan bahwa ketua dan bendahara kelompok merupakan suami isteri yang menurut Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk pelaksanaan serta Petunjuk Teknis tidak diperbolehkan sehingga kemudian oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu disarankan untuk melakukan perubahan kepengurusan kelompok supaya antara pengurus kelompok terutama Ketua Kelompok, Sekretaris dan Bendahara tidak memiliki hubungan keluarga. Dengan adanya saran dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu yang demikian maka kemudian bendahara kelompok yang sebelumnya dijabat oleh AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU diganti oleh WILFRIDUS BESIN ;
18. Bahwa setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, kemudian pada tanggal 22 September 2014, Kelompok Neon Ida dengan susunan kepengurusan yang baru yakni terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua, MARIA SELESTINA KETIK KAWALI selaku Sekretaris dan WILFRIDUS BESIN selaku bendahara, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) Tahap kedua yang ditandatangani oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh

Halaman 79 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
3.	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
4.	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
5.	Pengadaan Mesin Potong Rumpot	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
6.	Pemeriksaan Brucellosis	35	ekor	50.000,-	1.750.000,-
7.	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
8.	Administrasi	1	Paket	2.950.000,-	2.950.000,-
Total					294.200.000,-

19. Bahwa terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) Tahap kedua tersebut, pada tanggal 23 September 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/255/IX/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap Kedua sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut ;

20. Bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap kedua sejumlah tersebut, kemudian terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua kelompok menyerahkan kepada WILFRIDUS BESIN selaku bendahara uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah guna dibagikan kepada anggota kelompok sementara itu sisa uang lainnya disimpan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dirumahnya dengan alasan untuk pengamanan ;

21. Bahwa selanjutnya terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WILFRIDUS BESIN untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 2 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dan ditambah ongkos angkut, sementara itu terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS sendiri membeli 4 ekor sapi dengan perincian 1 ekor sapi jantan dan 3 ekor betina dengan harga sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 31 (tiga puluh satu) ekor sapi lainnya belum dibeli hingga saat ini dengan perincian 2 (dua) ekor sapi jantan @ seharga Rp 6.000.000,- (enam juta

Halaman 80 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi betina @ seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

22. Bahwa dengan demikian, dana tahap kedua yang belum digunakan untuk membeli sapi adalah sejumlah Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

23. Bahwa selain dana yang belum digunakan untuk membeli sapi sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), ternyata dana yang dianggarkan untuk membiaya kegiatan pemeriksaan Brucellosis sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud;

24. Bahwa dengan belum digunakannya seluruh dana sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) maka terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok belum dapat melaporkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) ekor sapi yang telah dibeli oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN sehingga penggunaan dana tahap kedua oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS belum dapat dipertanggungjawabkan yang berakibat belum dapat dilakukan pencairan dana tahap ketiga ;

25. Bahwa dari pencairan dana Tahap pertama dan Tahap kedua tersebut, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida, telah menggunakan dana dimaksud untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemotongan uang dari kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota kelompok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Tidak dikerjakannya 3 (tiga) unit kandang shalter @ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Tidak dibelanjakannya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dengan total harga sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 81 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukan pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tidak digunakannya biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak digunakannya dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- **Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;**
- **Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.**

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur "setiap orang" ;
- 2) unsur "secara melawan hukum" ;
- 3) unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
- 4) unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" ;

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Halaman 82 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, sebagai Ketuakelompok Tani Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Samadengan Ir. AGUSTINUS SALEAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur secara Melawan Hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarnodalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 84 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tahun 2013, kelompok Tani Neon Ida yang berkedudukan di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS sebagai ketua kelompoknya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Samadengan Ir. AGUSTINUS SALEAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang

Halaman 85 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT, kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ke rekening Kelompok Tani Neon Ida pada BRI Unit Pasar Baru dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 untuk dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat dan diajukan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Mbr Ternak Sapi Bali	1	Paket	754.000.000,-	754.000.000,-
1.	Rencana Penarikan I	40	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.00,-	1.000.000,-
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.350.000,-	1.350.000
	Total				301.600.000,-
2.	Rencana Penarikan II	30	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000,-	3.500.000,-
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000,-	22.000.000,-
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	3.950.000,-	3.950.000,-
	Jumlah II				226.200.000,-
3.	Rencana Penarikan III	30	%	754.000.000,-	226.200.000,-
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000,-	7.000.000,-
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000,-	24.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.450.000,-	1.450.000,-
	Total (I,II,III)				754.000.000,-

Halaman 86 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mekanisme penarikan dana nya dari rekening Bank milik kelompok dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu yaitu :

- Tahap Pertama sebesar 40% ;
- Tahap Kedua sebesar 30% ;
- Tahap Ketiga sebesar 30% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme penarikan dana yang demikian pada tanggal 25 Januari 2014, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Neon Ida, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa dan AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000000,-
3.	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
4.	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
5.	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
6.	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
7.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
8.	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-
9.	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
10.	Administrasi	1	Paket	350.000,-	350.000,-
Total					208.100.000,-

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, pada tanggal 27 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/63/I/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap pertama sebesar 40% dengan jumlah Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama isterinya AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasetelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, kemudian pada tanggal 22 September 2014, Kelompok Neon Ida dengan susunan kepengurusan yang baru yakni terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua, MARIA SELESTINA KETIK KAWALI selaku Sekretaris dan WILFRIDUS BESIN selaku bendahara, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) Tahap kedua yang ditandatangani oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500000,-
3.	Pengadaan Drum	300	Bh	300.000,-	90.000.000,-
4.	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
5.	Pengadaan Mesin Potong Rumpot	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
6.	Pemeriksaan Brucellosis	35	ekor	50.000,-	1.750.000,-
7.	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
8.	Administrasi	1	Paket	2.950.000,-	2.950.000,-
Total					294.200.000,-

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, padatanggal 23 September 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/255/IX/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap Kedua sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana tahap pertama dan tahap kedua, sesuai fakta hukum, ternyata tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang telah diajukan, melainkan sebagian dana dimaksud sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga menyebabkan tidak berjalannya program pengembangan budidaya sapikelompok Tani Neon Ida;

Menimbang, bahwa penggunaan dana kelompok tani Neon Ida untuk kepentingan pribadi terdakwaEDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari :

Halaman88 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pemotongan uang dari kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota kelompok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Tidak dikerjakannya 3 (tiga) unit kandang shalter @ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Tidak dibelanjakannya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dengan total harga sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak dilakukan pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tidak digunakannya biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak digunakannya dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan digunakannya sebagian dana tahap pertama dan tahap kedua untuk kepentingan pribadi terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, menyebabkan tidak terpenuhinya perencanaan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), kelompok Tani Neon Ida, sehingga terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok belum dapat melaporkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu, penggunaan dana tahap kedua yang berakibat belum dapat dilakukan pencairan dana tahap ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman umum pelaksanaan kegiatan diatur bahwa kelompok memiliki kewajiban sebagai berikut :

- Mengajukan proposal kegiatan pengembangan budidaya ternak kepada kepala dinas peternakan provinsi NTT melalui Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan ;
- Menggunakan dana pengembangan budidaya ternak tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada rencana usaha kelompok yang telah di susun sebelumnya ;
- Melaksanakan usaha budidaya ternak sesuai dengan prinsip tata cara berbudidaya yang benar atau good farming partices (GFP) ;
- Meningkatkan skala usaha dan mengembangkan kelembagaan kelompok ;
- Bersedia menerima saran/rekomendasi, pengetahuan kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, penyuluh pertanian, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya ;

Halaman 89 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap bulan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota ;
- Maksimal 10 hari terhitung uang masuk ke rekening kelompok, segera mengadakan dan merealisasikan kegiatan fisik yang tercantum dalam RUK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggunaan dana kelompok Tani Neon Ida, untuk kepentingan pribadi terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, lebih tepat sebagai bentuk penyalagunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua kelompok Tani Neon Ida, dalam mengelola penggunaan dana kelompok Tani yang tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang telah diajukan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

## **Ad.2Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

*Halaman 91 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, sebagai Ketua kelompok Tani Neon Ida, dalam mengelolah penggunaan dana Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Kelompok Tani Neon Ida, apakah telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kelompok Tani Neon Ida berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, ditetapkan sebagai Kelompok tani ternak penerima dana bantuan kegiatan, yang untuk keperluan tersebut Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Samadengan Ir. AGUSTINUS SALEAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013,;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT, kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ke rekening Kelompok Tani Neon Ida pada BRI Unit Pasar Baru dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 untuk dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat dan diajukan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	MBR ternak sapi Bali	1	Paket	754.000.000,-	754.000.000,-
	Rencana Penarikan I	40	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-

Halaman 92 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.00,-	1.000.000,-
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.350.000,-	1.350.000
	Total				301.600.000,-
2.	Rencana Penarikan II	30	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000,-	3.500.000,-
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000,-	22.000.000,-
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	3.950.000,-	3.950.000,-
	Jumlah II				226.200.000,-
3.	Rencana Penarikan III	30	%	754.000.000,-	226.200.000,-
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000,-	7.000.000,-
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000,-	24.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.450.000,-	1.450.000,-
	Total (I,II,III)				754.000.000,-

Yang mekanisme penarikan dananya dari rekening Bank milik kelompok dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu yaitu :

- Tahap Pertama sebesar 40% ;
- Tahap Kedua sebesar 30% ;
- Tahap Ketiga sebesar 30% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme penarikan dana yang demikian pada tanggal 25 Januari 2014, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Neon Ida, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa dan AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
------------------------------	-----	-----	--------------	--------

Halaman 93 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO						
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-	
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000000,-	
3.	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-	
4.	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-	
5.	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-	
6.	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-	
7.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-	
8.	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-	
9.	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-	
10.	Administrasi	1	Paket	350.000,-	350.000,-	
Total					208.100.000,-	

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, pada tanggal 27 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/63/I/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap pertama sebesar 40% dengan jumlah Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama isterinya AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwasetelah melakukan pencairan dana tahap pertama, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua kelompok kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok, dimana dalam pertemuan tersebut, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS menawarkan kepada seluruh anggota kelompok bahwa apabila ada anggota kelompok yang mau mencari dan membeli sendiri sapi kepadanya akan diberikan uang tunai sejumlah yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) sedangkan bagi anggota yang tidak bisa mencari atau membeli sendiri sapi baginya maka akan dibelikan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS ;

Menimbang bahwa dengan adanya tawaran dari terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS yang demikian maka 15 (lima belas) orang anggota kelompok diantaranya menyatakan sanggup untuk mencari dan membeli sapinya sendiri sementara itu 10 (sepuluh) orang anggota lainnya minta untuk dibelikan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS;

Menimbang bahwa dengan adanya pernyataan kesanggupan untuk mencari dan membeli sendiri sapi oleh 15 (lima belas) orang anggota kelompok dimaksud, maka terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dengan tidak melibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris dan Bendahara Kelompok kemudian memberikan uang tunai kepada masing-masing anggota dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok yang mendapat sapi betina dan kepada anggota yang mendapatkan sapi jantan diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seharusnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara itu sisa uang dari jumlah yang diberikan kepada setiap anggota penerima sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa selain itu dari 5 (lima) unit kandang shalter yang direncanakan dengan biaya yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per – unit kandang ternyata oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS hanya 2 (dua) unit saja yang dikerjakan sedangkan sisa anggaran yang tersedia untuk 3 (tiga) unit kandang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, kemudian pada tanggal 22 September 2014, Kelompok Neon Ida dengan susunan kepengurusan yang baru yakni terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua, MARIA SELESTINA KETIK KAWALI selaku Sekretaris dan WILFRIDUS BESIN selaku bendahara, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) Tahap kedua yang ditandatangani oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500000,-
3.	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
4.	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
5.	Pengadaan Mesin Potong Rumpot	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
6.	Pemeriksaan Brucellosis	35	ekor	50.000,-	1.750.000,-
7.	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
8.	Administrasi	1	Paket	2.950.000,-	2.950.000,-
Total					294.200.000,-

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, padatanggal 23 September 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu

Halaman 95 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/255/IX/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap Kedua sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap kedua, kemudian terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua kelompok menyerahkan kepada WILFRIDUS BESIN selaku bendahara uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah guna dibagikan kepada anggota kelompok sementara itu sisa uang lainnya disimpan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dirumahnya dengan alasan untuk pengamanan;

Menimbang, bahwaselanjutnya terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WILFRIDUS BESIN untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 2 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dan ditambah ongkos angkut, disamping itu terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS sendiri membeli 4 ekor sapi dengan perincian 1 ekor sapi jantan dan 3 ekor betina dengan harga sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa 31 (tiga puluh satu) ekor sapi lainnya belum dibeli hingga saat ini dengan perincian 2 (dua) ekor sapi jantan @ seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi betina @ seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain dana yang belum digunakan untuk membeli sapi sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), ternyata dana yang dianggarkan untuk membiaya kegiatan pemeriksaan Brucellosis sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan belum digunakannya seluruh dana sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) maka terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok belum dapat

*Halaman 96 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) ekor sapi yang telah dibeli oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN sehingga penggunaan dana tahap kedua oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS belum dapat dipertanggungjawabkan yang berakibat belum dapat dilakukan pencairan dana tahap ketiga;

Menimbang bahwa dari pencairan dana Tahap pertama dan Tahap kedua tersebut, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida, telah menggunakan dana dimaksud untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemotongan uang dari kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota kelompok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Tidak dikerjakannya 3 (tiga) unit kandang shalter @ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Tidak dibelanjakannya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dengan total harga sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak dilakukan pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tidak digunakannya biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak digunakannya dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat adanya penggunaan dana tahap pertama dan tahap keduaKelompok Tani Neon Ida untuk kepentingan pribaditerdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUSsejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan perbuatan yang telah menguntungkan terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Halaman 97 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungan dengan Perbuatan Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida dalam mengelola penggunaan dana Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Kelompok Tani Neon Ida, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kelompok Tani Neon Ida berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, ditetapkan sebagai Kelompok tani ternak penerima dana bantuan kegiatan, yang untuk keperluan tersebut Terdakwa EDBERTUS KURANG,

*Halaman 98 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd alias BERTUS telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Samadengan Ir. AGUSTINUS SALEAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013,;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT, kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ke rekening Kelompok Tani Neon Ida pada BRI Unit Pasar Baru dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 untuk dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat dan diajukan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	MBR Ternak Sapi Bali	1	Paket	754.000.000	754.000.000
1.	Rencana Penarikan I	40	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.00,-	1.000.000,-
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.350.000,-	1.350.000
Total					301.600.000,-
2.	Rencana Penarikan II	30	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000,-	3.500.000,-
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000,-	22.000.000,-
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	3.950.000,-	3.950.000,-
Jumlah II					226.200.000,-
3.	Rencana Penarikan III	30	%	754.000.000,-	226.200.000,-

Halaman 99 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000,-	7.000.000,-
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000,-	24.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.450.000,-	1.450.000,-
Total (I,II,III)					754.000.000,-

Yang mekanisme penarikan dana nya dari rekening Bank milik kelompok dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu yaitu :

- Tahap Pertama sebesar 40% ;
- Tahap Kedua sebesar 30% ;
- Tahap Ketiga sebesar 30% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme penarikan dana yang demikian pada tanggal 25 Januari 2014, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Neon Ida, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa dan AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
3.	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
4.	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
5.	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
6.	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
7.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
8.	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-
9.	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
10.	Administrasi	1	Paket	350.000,-	350.000,-
Total					208.100.000,-

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, pada tanggal 27 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/63/V/2014 untuk melakukan pencairan dana

Halaman 100 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pertama sebesar 40% dengan jumlah Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama isterinya AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwasetelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, kemudian pada tanggal 22 September 2014, Kelompok Neon Ida dengan susunan kepengurusan yang baru yakni terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua, MARIA SELESTINA KETIK KAWALI selaku Sekretaris dan WILFRIDUS BESIN selaku bendahara, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) Tahap kedua yang ditandatangani oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500000,-
3.	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
4.	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
5.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
6.	Pemeriksaan Brucellosis	35	ekor	50.000,-	1.750.000,-
7.	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
8.	Administrasi	1	Paket	2.950.000,-	2.950.000,-
Total					294.200.000,-

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, padatanggal 23 September 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/255/IX/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap Kedua sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana tahap pertama dan tahap kedua, sesuai fakta hukum, ternyata tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang telah diajukan, melainkan sebagian dana dimaksud sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS,

*Halaman 101 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga menyebabkan tidak berjalannya program pengembangan budidaya sapi kelompok Tani Neon Ida;

Menimbang, bahwa penggunaan dana kelompok tani Neon Ida untuk kepentingan pribadi terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari :

- Pemotongan uang dari kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota kelompok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Tidak dikerjakannya 3 (tiga) unit kandang shalter @ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Tidak dibelanjakannya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dengan total harga sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak dilakukan pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tidak digunakannya biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak digunakannya dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan digunakannya sebagian dana tahap pertama dan tahap kedua untuk kepentingan pribadi terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, menyebabkan tidak terpenuhinya perencanaan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), kelompok Tani Neon Ida, sehingga terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok belum dapat melaporkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu, penggunaan dana tahap kedua yang berakibat belum dapat dilakukan pencairan dana tahap ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman umum pelaksanaan kegiatan diatur bahwa kelompok memiliki kewajiban sebagai berikut :

- Mengajukan proposal kegiatan pengembangan budidaya ternak kepada kepala dinas peternakan provinsi NTT melalui Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan ;
- Menggunakan dana pengembangan budidaya ternak tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada rencana usaha kelompok yang telah di susun sebelumnya ;

Halaman 102 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan usaha budidaya ternak sesuai dengan prinsip tata cara berbudidaya yang benar atau good farming practices (GFP) ;
- Meningkatkan skala usaha dan mengembangkan kelembagaan kelompok ;
- Bersedia menerima saran/rekomendasi, pengetahuan kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, penyuluh pertanian, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap bulan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota ;
- Maksimal 10 hari terhitung uang masuk ke rekening kelompok, segera mengadakan dan merealisasikan kegiatan fisik yang tercantum dalam RUK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggunaan dana kelompok Tani Neon Ida, untuk kepentingan pribadi terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, merupakan suatu bentuk penyalagunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua kelompok Tani Neon Ida, dalam mengelola penggunaan dana kelompok Tani yang tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

### **Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

*Halaman 103 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Kuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida, dalam mengelola penggunaan dana Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Kelompok Tani Neon Ida, apakah telah

Halaman 104 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwakelompok Tani Neon Ida berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak – NTT / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, ditetapkan sebagai Kelompok tani ternak penerima dana bantuan kegiatan,yang untuk keperluan tersebut Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Samadengan Ir. AGUSTINUS SALEAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 5 Desember 2013,;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di Dinas Peternakan Provinsi NTT, kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) ke rekening Kelompok Tani Neon Ida pada BRI Unit Pasar Baru dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 untuk dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sebelumnya telah dibuat dan diajukan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	MBR Ternak Sapi Bali	1	Paket	754.000.000	754.000.000
	Rencana Penarikan I	40	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000.000,-
	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.00,-	1.000.000,-
	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.350.000,-	1.350.000
Total					301.600.000,-
2.	Rencana Penarikan II	30	%	754.000.000,-	301.600.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-

Halaman105 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500.000,-
	Pengadaan Bahan Pengawet pakan	100	Liter	35.000,-	3.500.000,-
	Penanaman HPT	2200	Stek	10.000,-	22.000.000,-
	Pengadaan mesin Potong Rumput	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	3.950.000,-	3.950.000,-
	Jumlah II				226.200.000,-
3.	Rencana Penarikan III	30	%	754.000.000,-	226.200.000,-
	Pengadaan Sapi Jantan Bali	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000	157.500.000
	Pengadaan Bahan Pengawet Pakan	200	Liter	35.000,-	7.000.000,-
	Penanaman HPT	2450	Stek	10.000,-	24.500.000,-
	Pemeriksaan Brucellosis	35	Ekor	50.000,-	1.750.000,-
	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
	Administrasi	1	Paket	1.450.000,-	1.450.000,-
	Total (I,II,III)				754.000.000,-

Yang mekanisme penarikan dana nya dari rekening Bank milik kelompok dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu yaitu :

- Tahap Pertama sebesar 40% ;
- Tahap Kedua sebesar 30% ;
- Tahap Ketiga sebesar 30% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme penarikan dana yang demikian pada tanggal 25 Januari 2014, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Neon Ida, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh terdakwa dan AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	20	Ekor	4.500.000,-	90.000000,-
3.	Pengadaan Ear tag	105	Buah	50.000,-	5.250.000,-
4.	Pembangunan kandang shalter	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-

Halaman 106 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Buncher Silo (Pengawet Pakan)	2	Unit	21.000.000,-	42.000.000,-
6.	Pengadaan Cooper	1	Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
7.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
8.	Pemeriksaan Brucellosis	20	Ekor	50.000,-	1.000.000,-
9.	Obat-obatan	25	Dosis	100.000,-	2.500.000,-
10.	Administrasi	1	Paket	350.000,-	350.000,-
Total					208.100.000,-

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, pada tanggal 27 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/63/I/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap pertama sebesar 40% dengan jumlah Rp. 208.100.000,- (dua ratus delapan juta seratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama isterinya AURELIANA VINSENSIA GROSA MAU selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwasetelah melakukan pencairan dana tahap pertama, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua kelompok kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok, dimana dalam pertemuan tersebut, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS menawarkan kepada seluruh anggota kelompok bahwa apabila ada anggota kelompok yang mau mencari dan membeli sendiri sapi kepadanya akan diberikan uang tunai sejumlah yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) sedangkan bagi anggota yang tidak bisa mencari atau membeli sendiri sapi baginya maka akan dibelikan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS ;

Menimbang bahwa dengan adanya tawaran dari terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS yang demikian maka 15 (lima belas) orang anggota kelompok diantaranya menyatakan sanggup untuk mencari dan membeli sapinya sendiri sementara itu 10 (sepuluh) orang anggota lainnya minta untuk dibelikan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS;

Menimbang bahwa dengan adanya pernyataan kesanggupan untuk mencari dan membeli sendiri sapi oleh 15 (lima belas) orang anggota kelompok dimaksud, maka terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dengan tidak melibatkan Sekretaris dan Bendahara Kelompok kemudian memberikan uang tunai kepada masing-masing anggota dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota kelompok yang mendapat sapi betina dan kepada anggota yang mendapatkan sapi jantan diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari

Halaman 107 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara itu sisa uang dari jumlah yang diberikan kepada setiap anggota penerima sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa selain itu dari 5 (lima) unit kandang shalter yang direncanakan dengan biaya yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per – unit kandang ternyata oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS hanya 2 (dua) unit saja yang dikerjakan sedangkan sisa anggaran yang tersedia untuk 3 (tiga) unit kandang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, kemudian pada tanggal 22 September 2014, Kelompok Neon Ida dengan susunan kepengurusan yang baru yakni terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua, MARIA SELESTINA KETIK KAWALI selaku Sekretaris dan WILFRIDUS BESIN selaku bendahara, membuat dan mengajukan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) Tahap kedua yang ditandatangani oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara ke Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Teknis dan Pendamping serta diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBELANJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Sapi Bali Jantan	5	Ekor	6.000.000,-	30.000.000,-
2.	Pengadaan Sapi Bali Betina	35	Ekor	4.500.000,-	157.500000,-
3.	Pengadaan Drum	300	Buah	300.000,-	90.000.000,-
4.	Penanaman HPT	350	Stek	10.000,-	3.500.000,-
5.	Pengadaan Mesin Potong Rumpot	1	Unit	4.500.000,-	4.500.000,-
6.	Pemeriksaan Brucellosis	35	ekor	50.000,-	1.750.000,-
7.	Obat-obatan	40	Dosis	100.000,-	4.000.000,-
8.	Administrasi	1	Paket	2.950.000,-	2.950.000,-
Total					294.200.000,-

Dimana terhadap pengajuan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tersebut, padatanggal 23 September 2014 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : Disnak.524.900/255/IX/2014 untuk melakukan pencairan dana tahap Kedua sebesar Rp. 294.200.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening kelompok dengan Nomor : 3496-01-028568-53-7 pada BRI Unit Pasar Baru,selanjutnya berdasarkan rekomendasi

Halaman 108 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok bersama WILFRIDUS BESIN selaku Bendahara kelompok kemudian melakukan penarikan dana sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencairan dana tahap kedua, kemudian terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua kelompok menyerahkan kepada WILFRIDUS BESIN selaku bendahara uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah guna dibagikan kepada anggota kelompok sementara itu sisa uang lainnya disimpan oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dirumahnya dengan alasan untuk pengamanan;

Menimbang, bahwaselanjutnya terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WILFRIDUS BESIN untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 2 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dan ditambah ongkos angkut, disamping itu terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS sendiri membeli 4 ekor sapi dengan perincian 1 ekor sapi jantan dan 3 ekor betina dengan harga sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa 31 (tiga puluh satu) ekor sapi lainnya belum dibeli hingga saat ini dengan perincian 2 (dua) ekor sapi jantan @ seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi betina @ seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau total Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain dana yang belum digunakan untuk membeli sapi sebagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK), ternyata dana yang dianggarkan untuk membiaya kegiatan pemeriksaan Brucellosis sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan belum digunakannya seluruh dana sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) maka terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok belum dapat melaporkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) ekor sapi yang telah dibeli oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dan WILFRIDUS BESIN sehingga penggunaan dana tahap kedua oleh terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS belum dapat

*Halaman 109 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan yang berakibat belum dapat dilakukan pencairan dana tahap ketiga;

Menimbang bahwa dari pencairan dana Tahap pertama dan Tahap kedua tersebut, terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS selaku Ketua Kelompok Tani Neon Ida, telah menggunakan dana dimaksud untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang oleh karena adanya penggunaan dana tahap pertama dan tahap keduaKelompok Tani Neon Ida untuk kepentingan pribaditerdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUSsejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), majelis hakim menghitung nilai kerugian keuangan Negara adalah sesuai dengan penggunaandanaKelompok Tani Neon Ida untuk kepentingan pribaditerdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, yaitu sejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pemotongan uang dari kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota kelompok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Tidak dikerjakannya 3 (tiga) unit kandang shalter @ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Tidak dibelanjakannya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dengan total harga sebesar Rp. 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak dilakukan pemeriksaan Brucellosis seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tidak digunakannya biaya administrasi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak digunakannya dana untuk obat-obatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman110 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsurdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang pidana tambahan uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara, perampasan harta milik terdakwa dan pidana penjara jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti harus dilihat dalam rumusan pasal 18 ayat 1 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut :

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, telah memperoleh dana pencairan tahap pertama dan tahap keduaKelompok Tani Neon Ida, yang digunakan untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS, diwajibkan untuk menggganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, yang harus di bayar oleh terpidana paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa

*Halaman111 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadi dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan memberikan putusan seadil-adilnya, sehubungan dengan pembelaan tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

*Halaman 112 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 113 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS dengan pidana penjara selama 3( Tiga ) Tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( Satu ) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa EDBERTUS KURANG, S.Pd alias BERTUS untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-01806.4.249091/2013 tanggal 05 Desember 2012 (Asli) ;
  2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17 Desember 2013, Nomor 524735G/039/110 (Asli) ;
  3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00519/Satker Disnak-NTT/2013 (249091.TP) tanggal 16 Desember 2013 (asli) ;
  4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 524.912/245/Satker Disnak-NTT/2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kelompok Neon Ida, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berikut lampirannya berupa 1 lembar Surat Kesanggupan Kelompok, 1 lembar Surat Pernyataan Kelompok, 1 lembar Surat Pernyataan

*Halaman 114 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 1 lembar Surat Pernyataan Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 2 lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok, 1 lembar Kuitansi Pembayaran Langsung, 1 lembar Berita Acara Pembayaran, 1 lembar Rencana Usaha Kelompok (asli) ;

*Dikembalikan kepada saksi Ir. Agustinus Salean, sementara itu :*

5. 2 (dua) lembar Daftar Hasil Pengukuran Ternak Sapi dan On Top (MBR) Kelompok Neon Ida Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu
6. 1 (satu) buah buku rekening Bank atas nama Kelompok Tani Neon Ida dengan Nomor : 3496 – 01 – 028566-53-7
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 15 Mei 2016 ;

*Dikembalikan kepada saksi Polikarpus Kolo, sementara itu :*

8. 2 (dua) lembar Daftar Nama Kelompok Ternak Sapi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (asli) ;

*Dikembalikan kepada saksi Ir. Katarina Felisitas Saik, sementara itu :*

9. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6326 / Kpts / KU.410 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 ;
- 10.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 524.912/36/Satker Disnak-NTT/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Dana Bantuan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 ;
- 11.1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-01806.4.249091/2013 tanggal 05 Desember 2012 (Revisi ke 04 tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 12.1 (satu) bundel foto copy Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;
- 13.1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 Bidang Peternakan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT ;

*Halaman 115 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : DISNAK 188.58/578/IX/2013 tanggal 22 September 2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya ;
  - 15.1 (satu) buah buku foto copy Laporan Hasil Kerja dan Keuangan ON TOP MBR Tahun 2013/2014 Kelompok Tani Neon Ida ;
  - 16.1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tertanggal 25 Januari 2014 ;
  - 17.1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor : Disnakl.524.900/63/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 ;
  - 18.1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUK) tertanggal 22 September 2014 ;
  - 19.1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor : Disnakl.524.900/255/IX/2014 tanggal 23 September 2014 ;
  - 20.1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/100/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, perihal Tindak Lanjut Hasil Monitoring ;
  - 21.1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/189/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, perihal Penegasan ;
  - 22.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/387/IX/2014 tanggal 17 September 2014, perihal Pemanfaatan Dana MBR Tahun 2013 ;
  - 23.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 22 April 2016 ;
  - 24.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 24 Juni 2016 (asli) ;
  - 25.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor : Disnak.524/394/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ;
  - 26.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edbertus Kurang tertanggal 03 Maret 2016 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami : FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., sebagai

*Halaman 116 of 117 Putusan No.40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua, ALI MUHTAROM, S.H., M.H dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh APNI S. ABOLLA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

APNI S. ABOLLA, S.H.